



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Enih, bertempat tinggal di Kp. Tapos, RT. 003 RW. 05, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharta, S.H., Muhamad Taufik, S.H. dan Juanda, S.H., Advokat/pengacara yang berkantor pada kantor, SM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pasar Kranggan Dua Nomor 45 Jati Sampurna Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 054/SM/IV/SK/2014 tanggal 02 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 April 2014 dibawah Nomor 118/SK/PDT/2014/PN.Dpk., untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. **Rahimah Binti H. Madjidi**, beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor, RT.001 RW.04, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I;**
2. **Fatimah Binti H. Madjidi**, beralamat di Jl. Lengkeng No.34 RT. 003 RW. 07, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II;**
3. **Nadarhan Bin H. Madjidi**, beralamat di Jl. Lengkeng No.34 RT. 003 RW. 07, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III;**
4. **Hj. Siti Hawari Supari Binti H. Madjidi**, beralamat di Jl. Ampera Raya No.109 RT. 005 RW. 04, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV;**

Hal 1 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hj. Nurherliyanti Binti H. Madjidi**, beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor, RT.001 RW.04, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Soeharsyah M. Idji, SH., MH., Doddy Harrybowo, SH., MH., M. Djoni Sarosa, SH., MH., DR. Nani Sutiati, SH., Advokat di Bekasi pada kantor Hukum DODDY HARRYBOWO, SH., MH. & ASSOCIATES, yang beralamat di Rukan Jatibening Estate Jalan Raya Kincan No. 45/Kav. 4, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: DH.030.1/004/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Juni 2014 dibawah Nomor 186/SK/PDT/2014/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I, II, III, IV dan V**;

6. **Ridwan Bin H. Madjidi**, beralamat di Kp. Paketingan RT. 007 RW. 03, Kelurahan Bojong Sari, Kecamatan Kedung Waringin, Kota Madya Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VI**;

7. **Kementerian Dalam Negeri R.I. cq. Gubernur Jawa Barat cq. Walikota Madya Depok cq. Camat Sukmajaya**, berkedudukan di Jl. Pesona Majapahit depok II (dua), dalam hal ini wakili oleh Drs. Aris Pujoko, MM Jabatan Camat Sukmajaya berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/220-Sekretariat dan Surat Kuasa No. 800/221-Sekrt masing-masing tertanggal 17 Juni 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-I**;

8. **Kementerian Dalam Negeri R.I. cq. Gubernur Jawa Barat cq. Walikota Madya Depok cq. Camat Sukmajaya cq. Lurah Cisalak**, berkedudukan di Jl. Raya Bogor, Komplek RRI dalam hal ini diwakili oleh Usep, S.Sos., Jabatan Lurah Cisalak berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/107/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014, dan Wiyana, SE., M.Si, Jabatan Lurah Cisalak berdasarkan Surat Tugas Nomor: 800/140/VIII/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-II**;

9. **Kementerian Dalam Negeri R.I. cq. Gubernur Jawa Barat cq. Walikota Madya Depok cq. Camat Tapos cq. Lurah Tapos**, berkedudukan di Jl. Raya Tapos, Kota Madya Depok, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mohammad Imron,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Lurah Tapos berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/14-Sekrt tanggal 16 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-III**;

10. Pemerintah RI cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bandung cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, berkedudukan di Jl. Baulevard Kota Kembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 63/Pen.Pdt.G/2014/PN.Dpk tertanggal 15 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/Pen.Pdt.G/2014/PN.Dpk tertanggal 17 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tertanggal 10 April 2014 dibawah Register Nomor : 63/Pdt.G/2014 /PN.PDK., telah mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah dan sekaligus pemilik yang sah atas tanah tersebut, yaitu :
 - 1) Sebidang tanah seluas 405 M berdasarkan SHM No.3175/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.12/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
 - 2) Sebidang tanah seluas 1683 M berdasarkan SHM No.3176/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar, yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.10/2014 Tanggal 13 Februari 2014;

Hal 3 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, adapun 2 (dua) bidang tanah Penggugat berasal dari kesepakatan Jual Beli antara Almarhum H.Minung (suami Penggugat) dengan Para Tergugat dan juga adanya surat pernyataan telah terjadi jual beli dan Para Tergugat tidak akan menuntut atas tanah yang telah di perjual belikan dengan Almarhum H.Minung (Suami Penggugat) pada tahun 1994 seluas 7.500 M;
3. Bahwa, atas tanah objek sengketa sejak pembelian sampai terbit Sertifikat a/n H.minung (suami Penggugat), kemudian di balik nama a/n Hj.Enih Binti Entar (Penggugat) tidak pernah ada sengketa dengan Para Tergugat kurang lebih 20 tahun dan atas tanah objek sengketa tersebut oleh Penggugat sebagai warga Negara yang baik telah membayar/melunasi pajak sampai dengan tahun 2014;
4. Bahwa sebagai Warga Negara yang baik dan Pembeli yang beritikad baik atas objek sengketa patutlah Penggugat dapat Perlindungan hukum atas Hak miliknya karena dalam memperoleh hak milik atas tanah Penggugat telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan Undang-undang dalam proses mendaftarkan penegasan hak milik dan juga membayar iuran untuk kas Negara atas tanah miliknya kepada pemerintah sehingga terbit sertifikat Hak Milik dan juga Pajak Bumi dan Bangunan objek sengketa atas nama Penggugat;
5. Bahwa, Hak Milik atas tanah objek sengketa harusnya di berikan kepada Penggugat karena ketentuan hukum memberikan perlindungan hukum akan hal tersebut sebagai mana di atur berdasarkan :
 - a. Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data yang ada disertipikat adalah benar. Dan apabila sertipikat telah dipunyai selama 5 (lima) tahun dan dikuasai oleh pihak yang mempunyai tanda bukti hak sertipikat dan diperoleh dengan itikad baik selama 5 tahun maka pihak yang merasa berhak tidak dapat menggugat hak atas tanah dan apabila ada kesalahan dalam pendaftaran dapat diberikan ganti rugi oleh Pemerintah;
 - b. pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985:

"Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada bulan Nopember 2013 tanah objek sengketa di datangi oleh Para Tergugat untuk di lakukan Pengukuran dengan di bantu beberapa orang, saat kejadian pengukuran Penggugat berusaha mencegah agar Para Tergugat tidak melanjutkan pengukuran tanah objek sengketa tetapi Para Tergugat dan rombongan memaksa dan Penggugat tidak dapat berbuat banyak menghalangi pengukuran yang di lakukan Para Tergugat karena hanya seorang wanita , dan salah satu orang yang termasuk rombongan dari Para Tergugat mengaku pegawai Petugas dari BPN Bekasi, hal tersebut sangat janggal dan tidak masuk akal karena objek tanah sengketa di wilayah Depok akan tetapi yang melakukan pengukuran tanah oleh Para Tergugat adalah pegawai yg bertugas di kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan kalau bukan permainan dan adanya rekaya Para Tergugat yang di bantu oknum Pegawai kantor Pertanahan Kota Bekasi, tidak mungkin terjadi Pengukuran objek sengketa karena yang melakukan pengukuran bukan pegawai yang berwenang di wilayah tanah objek sengketa;
7. Bahwa, pada bulan maret 2014 Para Tergugat datang ke lokasi tanah aquo dengan menempatkan alat berupa alkon dan langsung melakukan Pemagaran di tanah tersebut, di mana sewaktu pemagaran Para Tergugat memanfaatkan kira kira 80 orang berbadan besar dengan atribut pakaian seragam ormas tertentu untuk pengaman lokasi tanah objek sengketa, dimana Penggugat berusaha melarang pemagaran oleh Para Tergugat tersebut di atas tanah aquo tetapi apalah daya Penggugat sebagai seorang wanita berhadapan dengan Para Tergugat beserta rombongannya yang berjumlah besar;
8. Bahwa, tindakan Tergugat menguasai objek sengketa dengan sewenang-wenang tanpa dasar hak atas tanah yang sudah melekat sertifikat atas nama Penggugat, setelah Penggugat mencari tahu tindakan yang melatar belakangi dari Para Tergugat akan hal tersebut di sebabkan :
Bahwa, Para Penggugat memiliki putusan kasasi Mahkamah Agung atas sengketa tanah (girik No.530 Persil 128 a/n H.Madjidi) Para Tergugat berlawanan dengan 1. PT.KARABHA DIGDAYA, 2.EMERALDA GOLF & COUNTRI,
Bahwa, Para Penggugat sedang proses Pendaftaran Penegasan Hak atas tanah girik No.530 Persil 128 kepada Turut Tergugat IV dengan telah di persiapan kelengkapan prosedur pendaftaran di antaranya :
⇒ Adanya surat permohonan Sertifikan kepada Turut Tergugat IV;

Hal 5 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Ada surat Pernyataan Waris a/n Almarhum H.Madjidi yang di register Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I;
- ⇒ Adanya surat Pernyataan tidak sengketa yang di register Turut Tergugat II;
- ⇒ Adanya surat Keterangan Riwayat Tanah Girik 530 Persil 280 seluas 8.891 M yang di keluarkan Turut Tergugat I;
- ⇒ Adanya surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di register Turut Tergugat II;

9. Bahwa, Padahal dalam sengketa di Pengadilan antara Para Tergugat berlawanan dengan 1. PT.KARABHA DIGDAYA, 2.EMERALDA GOLF & COUNTRI sudah jelas di akui oleh Para Tergugat sudah pernah mengalihkan Hak atas tanah yang tercatat dalam Girik 530 Persil 280 kepada Penggugat dan dalam Surat Pernyataan tidak sengketa pun sudah jelas hak Penggugat atas tanah objek sengketa di akui oleh Para Tergugat dengan menyebutkan batas sebelah selatan milik H.Minung yang merupakan tanah Hak Milik Tergugat, seharusnya penguasaan Para Tergugat atas tanah Girik 530 Persil 280 seluas 8.891 M sebatas tanah yang ada pada penguasaan PT.KARABHA DIGDAYA, dan EMERALDA GOLF & COUNTRI bukan tanah milik Penggugat tetapi dalam tindakan Penguasaan tanah yang tercatat dalam girik 530 Persil 280 oleh Para Tergugat tetap sewenang wenang dengan menguasai tanpa dasar hak tanah hak milik Penggugat;

10. Bahwa, dengan di pagar dan kuasai tanah objek sengketa oleh Para Tergugat atas tanah yang telah di alihkan secara sah kepada Penggugat, akan perbuatan tersebut hak Penggugat untuk menguasai dan memiliki serta menikmati hasil atas tanah objek sengketa menjadi hilang atau tidak dapat di rasakan, padahal tanah objek sengketa sudah 20 tahun lebih Penggugat kuasai, Majelis Hakim pemeriksa perkara, mohon kiranya patutlah Penggugat mendapat Perlindungan hukum atas Hak milik yang di punyaaai karena atas tindakan Para Tergugat tersebut tentu sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa, tindakan Para Tergugat tersebut telah memenuhi unsur apa yang dimaksud Pasal 1365 KUHPERDATA yaitu :

" Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti rugi ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pengertian Perbuatan Melawan Hukum pasal tersebut di atas dalam perkembangannya mendapat pengertian lebih luas berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi yaitu :

Menurut Rosa Agustina (Program Pasca Sarjana FH UI, hal 117) tentang Perbuatan Melawan Hukum meliputi :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian;

Menurut Munir fuady tentang Perbuatan Melawan Hukum meliputi :

1. Perilaku yang melanggar hak orang lain;
2. Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perilaku yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI, yang memagar dan menguasai tanah onjek sengketa yang merupakan milik Penggugat yang sah, Penggugat sangat dirugikan baik materiil maupun moril ditaksir sebesar :

Materiil :

Rp. 3.000.000 x 2.088 m² = Rp. 6.264.000.000 (harga pasaran tanah);

Moril : Rp. 350.000.000;

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 6.614.000.000 (enam milyar enam ratus empat belas juta rupiah);

13. Bahwa untuk melindungi hak keperdataan Penggugat dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di kemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi, yaitu supaya memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI untuk tidak membebani dan untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah tersebut (objek sengketa);

14. Bahwa melihat itikad tidak baik Tergugat I s/d Tergugat VI, di atas maka tidak mustahil sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, agar

Hal 7 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tidak dialihkan lagi kepada pihak lain, agar supaya gugatan tidak sia-sia/ilosoir, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah tersebut (objek sengketa);

15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi, maka adalah beralasan apabila terhadap putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, maupun kasasi dalam 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Para Tergugat, bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara atas biaya dari Tergugat I s/d Tergugat VI;

16. Bahwa apabila Para Tergugat I s/d Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, maka atau kelalaiannya dihukum membayar denda (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai putusan ini dilaksanakan serta menghukum pula Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar ongkos perkara ini;

17. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III dengan Mengeluarkan surat yang berkenaan dan di peruntukan untuk tanah objek sengketa yang di tunjukan untuk kepentingan Para Tergugat yang dapat melahirkan hak baru atas tanah objek sengketa, faktanya atas tanah objek sengketa telah melekat hak milik Penggugat di atas tanah aquo, maka semua surat yang di tujukan kepada Para Tergugat yang berkenaan dengan objek sengketa cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa, menyatakan tidak sah dan cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat yang di tujukan kepada para Tergugat oleh Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV yang berkenaan dengan objek sengketa tanah;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana yang diutarakan di atas dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang akan dibuktikan Penggugat dalam persidangan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan/memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VI dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk seketika menghentikan segala bentuk kegiatan Tergugat di atas tanah terperkara hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah :
 1. Sebidang tanah seluas 405 M berdasarkan SHM No.3175/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.12/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
 2. Sebidang tanah seluas 1683 M berdasarkan SHM No.3176/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar, yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.10/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
3. Menyatakan sita jaminan terhadap dua bidang tanah :
 1. Sebidang tanah seluas 405 M berdasarkan SHM No.3175/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.12/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
 2. Sebidang tanah seluas 1683 M berdasarkan SHM No.3176/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar, yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.10/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Pemagaran dan penguasaan fisik tanah objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat

Hal 9 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (bij sterke arm);

6. Menghukum Tergugat I sd Tergugat VI untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 6.620.000.000 (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri ini, terhitung mulai sejak hari dan tanggal diucapkan putusan ini di depan umum;
8. Menyatakan surat-surat yang di register dan di keluarkan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dalam posita butir 8 dalam gugatan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum berkenaan dengan tanah (objek sengketa) hak milik Penggugat;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV menolak permohonan sertifikat oleh Para Tergugat di atas tanah hak milik Penggugat
10. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, upaya banding, dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk atas nama demi keadilan, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya Suharta, SH., Muhammad Taufik, SH., dan Juanda, SH. pihak Tergugat I, II, III, IV dan V datang menghadap kuasanya Doddy Harrybowo, SH., MH., dan M. Djoni Sarosa, SH., sedangkan pihak Tergugat VI tidak datang dan tidak juga menyuruh wakil / kuasanya walupun telah dipanggil secara sah dan untuk Turut Tergugat-I datang menghadap diwakili Drs. Aris Pudjoko, MM., Turut Tergugat-II. Usep, S.Sos dan Wiyana, SE., M.Si, Turut Tergugat-III. Drs. Mohammad Imron, namun kehadiran Turut Tergugat-I hanya 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 Juni 2014 dan 18 Juni 2014 sedangkan untuk Turut Tergugat-III hanya 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 4 Juni 2014, 18 Juni 2014, 7 Agustus 2014, 4 September 2014 dan pada persidangan berikut pihak Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II tidak pernah datang, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat-VI, Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat VI telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Hakim Mediator yang bernama AHMAD ISMAIL, SH.,MH untuk membantu kedua belah pihak yang berperkara dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 16 Juli 2014 yang berkesimpulan bahwa proses mediasi telah gagal dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2014, dimana pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat-I, II, III, IV dan V telah mengajukan dan Jawaban tertanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang Mulia,
Sidang yang terhormat.

SURAT KUASA PENGGUGAT “TIDAK SAH”, MAKA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI “LEGAL STANDING” (KAPASITAS HUKUM), KARENA TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT DENGAN MEMORIE GUGATAN.

1. Bahwa, setelah kami para Tergugat I-V mempelajari Surat Kuasa Khusus Penggugat yaitu surat kuasa khusus Nomor 054/SK/SM/IV/2014, tanggal 2 April 2014 dan salinan memorie gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2014, ternyata menurut hemat kami; **bahwasurat memorie gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai “legal standing” (kapasitas hukum) untuk diuji baik formil maupun materiil, karena terdapat kontradiksi antara surat kuasa khusus penggugat dengan memorie gugatan yang hendak diuji, yaitu :**

- 1 Bahwa surat kuasa khusus Penggugat yaitu surat kuasa khusus Nomor 054/SK/SM/IV/2014 tanggal 2 April 2014, dimana di dalam

Hal 11 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



surat kuasa khusus tersebut hanya mencantumkan para Tergugat I s/d VI saja, yaitu para ahli waris (Alm.) H. Madjidi sebagai para Tergugat untuk di gugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Depok;

2 Bahwa, sementara pada memorie gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2014 terdapat pihak-pihak Turut Tergugat, yang tidak tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut diatas yaitu :

2.1 Kementerian Dalam Negeri R.I cq. Gubernur Jawa Barat cq. Walikota Madya Depok cq. Camat Sukma Jaya, berkedudukan di Jl. Pesona Majapahit Depok II, sebagai.....
.....Turut Tergugat I;

2.2 Kementerian Dalam Negeri R.I cq. Gubernur Jawa Barat cq. Walikota Madya Depok cq. Camat Sukma Jaya cq. Lurah Cisalak, berkedudukan di Jalan Raya Bogor, Komplek RRI, sebagai.....Turut Tergugat II;

2.3 Kementerian Dalam Negeri R.I cq. Gubernur Jawa Barat cq. Walikota Madya Depok cq. Camat Tapos cq. Lurah Tapos, berkedudukan di Jalan Raya Tapos Kota Madya Depok II, sebagai.....Turut Tergugat III;

2.4 Pemerintah R.I cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bandung cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Depok, berkedudukan di Jalan Boulevard Kota Kembang, sebagaiTurut Tergugat IV;

3 Bahwa, pihak-pihak Turut Tergugat I, II, III dan IV tersebut diatas, ternyata tidak terdapat atau tidak tercantum di dalam surat kuasa khusus Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat melampaui kewenangan yang diberikan di dalam surat kuasa tersebut yaitu menggugat pihak-pihak yang sama sekali tidak ada atau tidak tercantum dalam surat kuasa;

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 123 ayat (1) HIR**; Kuasa Khusus harus berbentuk tertulis (in writing), itu sebabnya disebut surat kuasa khusus atau "*bijzondere schriftelijke machtiging*". Demikian juga halnya dengan isi atau



materi di dalam surat kuasa khusus tersebut, harus menyebutkan subjek dan objek yang berperkara atau pihak-pihak Penggugat dan Tergugat atau Turut Tergugat;

3. Bahwa, karena surat kuasa khusus Penggugat tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan pihak-pihak yang hendak digugat yaitu para Turut Tergugat I s/d IV, maka surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 RBG dan SEMA No. 01/1971 tanggal 23 Januari 1971, dengan demikian surat Kuasa Khusus Penggugat **TIDAK SAH** atau cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat formil surat kuasa khusus, hal ini telah dipertegas oleh **Putusan MARI** yaitu :

- **Nomor 3412.K/Pdt/1983, tanggal 24 Agustus 1983, Jo. PN. Gresik No. 181/1981, tanggal 17 Juni 1981 :**

“kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus”

- **Nomor 3410.K/Pdt/1983, tanggal 9 Maret 1985, Jo. PT. Palangkaraya No. 23/1983, tanggal 3 Agustus 1983, Jo. PN. Sampit No. 34/1981, tanggal 15 Februari 1982:**

“surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara tidak sah sebagai surat kuasa khusus”

- **Nomor 57.K/Pdt./1984, tanggal 1 Mei 1985, Jo. PT. Padang No. 119/1983, tanggal 6 Agustus 1983, Jo. PN L. Sikopang No. 14/1982, tanggal 5 Mei 1983:**

“Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasanya, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”

- **Nomor 1712.K/Pdt.1984, tanggal 17 Oktober 1985 :**

“surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 1971”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mohon lihat M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 18-19 dan 437).

4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan Putusan-putusan MARI diatas, sangat patut dan layak kalau surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut diatas dinyatakan **TIDAK SAH** sebagai surat kuasa khusus yang disyaratkan oleh undang-undang, karena Penggugat tidak memiliki "*persona standi in judicio*" di depan persidangan atas perkara aquo, oleh karena itu kami para Tergugat I-V bermohon agar gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat yang menggugat para ahli waris (Alm.) H. Madjidi ternyata ada salah satu ahli waris yang telah meninggal dunia yaitu Tergugat VI (Almarhum Ridwan bin H. Madjidi);
2. Bahwa, (Alm.) Ridwan bin H. Madjidi yang telah meninggal dunia tersebut diatas juga meninggalkan ahli waris yaitu anak-anaknya, selaku ahli waris pengganti yang juga patut dan harus didengar pembelaannya didalam persidangan ini;
3. Bahwa, namun di dalam gugatan Penggugat, para ahli waris dari (Alm.) Ridwan bin H. Madjidi(Tergugat VI) tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat pada gugatan aquo, padahal selaku ahli waris, mereka wajib hukumnya untuk didengar keterangan atau pembelaannya sesuai azas "*Audi et alteram partem*";
4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*plurio litis consortium*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI;

- **Nomor 184.K/AG/1995, tanggal 27 Mei 1998 :**

"Permohonan kasasi tidak dapat dikabulkan, karena gugatan penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat".

Jo.

- **Nomor 537.K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997 :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan waris”

Jo.

- **Nomor 2438.K Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 :**

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

Jo.

- **Nomor 546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 :**

“Gugatan terhadap Tergugat yang telah meninggal dunia harus diajukan terhadap semua ahli waris secara komplit dan bukan terhadap istrinya saja”,

(Sumber : Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decision) berikut komentar jilid 7, Prof.Mr.Dr.Sudargo Gautama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993).

5. Bahwa, karena gugatan Penggugat pada perkara aquo adalah kurang pihak, maka mohon eksepsi kami para Tergugat I –V diterima dan mohon gugatan aquo dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET OVANKELIJK VERKLAARD)**;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Majelis Hakim yang Mulia,

1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat butir 1 halaman 1, Penggugat menyatakan dalam posita gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan kalau Penggugat mempunyai dua bidang tanah yaitu :
 - 1.1 sebidang tanah seluas 405 M2 berdasarkan SHM No. 3175/Tapos a/ n Hj. Enih binti Entar yang terletak di Rt.005/Rw. 003, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kotamadya Depok dst....;
 - 1.2 sebidang tanah seluas 1683 M2 berdasarkan SHM No. 3176/Tapos a/n Hj. Enih binti Entar yang terletak di Rt.005/Rw. 003, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kotamadya Depok dst....;
2. Bahwa, Penggugat juga mendalilkan pada butir 2 halaman 1, kalau kedua SHM diatas mempunyai batas-batas sesuai dengan surat ukur, namun Penggugat tidak menjelaskan dan tidak merinci batas-batas manakah yang

Hal 15 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



dimaksud dalam kedua SHM diatas atau batas-batas objek sengketa dalam perkara aquo;

3. Bahwa, karena Penggugat tidak menjelaskan dan tidak merinci batas-batas tanah objek sengketa, maka keberadaan kedua SHM diatas (objek sengketa) menjadi **TIDAK JELAS ATAU KABUR/OBSCUUR LIBEL**;
4. Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek tanah yang disengketakan, maka gugatan tersebut patut dinyatakan kabur atau obscuur libel, hal ini selaras dengan **Putusan MARI** :
 - **Nomor 1559.K/Pdt/1983, tanggal 23-10-1984** Jo. PT. Medan No. 402/1982 tanggal 17 Januari 1983 Jo. PT. T. Balai No. 42/1981 tanggal 20 Januari 1982;
 - **Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979;**
5. Bahwa kedua Putusan MARI diatas memberikan kaedah hukum yaitu surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas **letak dan batas-batas** tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima, Putusan MARI diatas menyebutkan dua syarat, yang wajib dipenuhi oleh suatu gugatan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah, yaitu syarat "letak" dan syarat "batas-batas", Putusan MARI diatas menggunakan frasa kata penghubung "DAN", bukan "ATAU" dengan demikian berarti adanya dua syarat sebagaimana diuraikan diatas;
6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan redaksi gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 1, yang tidak menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa, menjadikan gugatan penggugat bersifat **KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL**, sehingga patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;
7. Bahwa paralel dengan uraian diatas, pada butir 2 halaman 1 gugatan, Penggugat mendalilkan kalau 2 (dua) bidang tanah SHM diatas, diperoleh Penggugat berasal dari kesepakatan Jual Beli antara Almarhum H. Minung (suami Penggugat) dengan para Tergugat pada tahun 1994 seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
8. Bahwa, apabila benar suami Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 7.500 M2 pada tahun 1994 sebagaimana dalil Penggugat diatas, lalu dimanakah letak dan batas-batas tanah tersebut yang seharusnya dijelaskan secara rinci oleh Penggugat?, dengan demikian berdasarkan-idem uraian



diatas, kami mohon agar dinyatakan gugatan Penggugat bersifat kabur dan dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

9. Bahwa suatu gugatan perdata pada azasnya terdiri dari Posita atau fundamentum petendi dan permohonan atau petitum, yang menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut;
10. Bahwa apabila suatu gugatan perdata hanya menyebutkan dasar hukumnya, tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (fetelijke grond), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);
(Mohon lihat, M. Yahya harahap hal. 449);
11. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 2-3 halaman 1, mendalilkan kalau 2 (dua) bidang tanah SHM diatas, diperoleh Penggugat berasal dari kesepakatan Jual Beli antara Almarhum H. Minung (suami Penggugat) dengan para Tergugat pada tahun 1994 seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi);
12. Bahwa, namun Penggugat tidak menjelaskan dasar faktanya, apa hubungan hukum antara Penggugat dan (Alm.) H. Minung ? walaupun Penggugat adalah istri sah dari (Alm.) H. Minung, maka kapan dan dimana Penggugat kawin dengan (Alm.) H. Minung ? serta kapan dan dimana (Alm.) H. Minung meninggal dunia ? juga tidak dijelaskan dalam posita gugatan;
13. Bahwa, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci, kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa dari suaminya (Alm.) H. Minung ? apakah sebagai hibah, waris dsb. Penggugat juga tidak menjelaskan apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (Alm.) H. Minung ? atau ada ahli waris lain, kalau Penggugat mendalilkan berhak atas objek sengketa, dimana objek sengketa dulu pernah dibeli (Alm.) H. Minung dan telah dibalik nama ke Penggugat, maka apa status hukum Penggugat saat itu apakah sebagai ahli waris atau penerima hibah?, peristiwa inilah yang tidak dijelaskan oleh Penggugat;

Selanjutnya, di dalam Petitum penggugat butir 2 halaman 6, Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas kedua SHM diatas (No. 3175 dan 3176), namun di dalam posita gugatan butir 2 dan 3 Penggugat



mendalilkan bahwa objek sengketa dahulu pernah dibeli oleh suami Penggugat (Alm.) H. Minung pada tahun 1994 dari para Tergugat, dengan demikian seharusnya Penggugat didalam petitumnya agar terlebih dahulu ditetapkan sebagai ahli waris dari (Alm.) H. Minung, karena tanah objek sengketa adalah milik dari (Alm.) H. Minung, dengan demikian sangat prematur petitum Penggugat pada butir 2, padahal didalam posita gugatan tidak dijelaskan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan (Alm.) H. Minung;

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan kalau gugatan aquo mengandung ketidakjelasan dasar faktanya (fetelijke grond), maka gugatan aquo menjadi tidak jelas dan tidak menentu, hal ini selaras dengan **Putusan MARI** :

- **Nomor 250.K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986** Jo. PT. Medan No. 107/1981, tanggal 5-5-1982, Jo. PN. Tarutung No. 57/1979, tanggal 11-9-1979;
- **Nomor 1145.K/Pdt./1984, tanggal 21-9-1985**, Jo. PT. Mataram No. 165/1983, Jo PN.Selay No. 5/198, 5-2- 1983;

15. Bahwa dalam Putusan MARI diatas, memberikan kaedah hukum yaitu gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya;

16. Bahwa, karena gugatan Penggugat selaras dengan Putusan MARI diatas, maka kami bermohon agar gugatan aquo dinyatakan bersifat **KABUR (OBSCUR LIBEL) DAN MOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa para Tergugat I-V sangat keberatan dan menolak tegas permohonan provisi Penggugat yang meminta agar Tergugat menghentikan segala bentuk kegiatan diatas objek sengketa, karena objek sengketa adalah bagian dari sisa tanah peninggalan milik orang tua para Tergugat I-V;
2. Bahwa keberatan paraTergugat I-V atas permohonan Provisi Penggugat adalah sangat ber-alasan, karena objek sengketa adalah SAH milik para Tergugat I-V yang akan diuraikan di dalam Pokok Perkara dibawah ini :

III. DALAM POKOK PERKARA



Hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, adalah termasuk satu kesatuan dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Mengenai Dasar Kepemilikan Para Tergugat I – VI Atas Objek Sengketa

1. Bahwa para Tergugat I-VI adalah ahli waris dari Almarhum Haji Achmad Madjidi (H. A. Madjidi) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Oktober 2011 Jo. Surat Keterangan Waris Nomor PM. 014.2/100/Sr.KT/IV/79, tanggal 10 April 1979;
2. Bahwa, orang tua para Tergugat I – VI yaitu (Alm.) Haji Achmad Madjidi, semasa hidupnya bekerja sebagai *Administratur Onderneming* karet PT. Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor dan mempunyai kekayaan harta benda beberapa bidang tanah dan rumah hak milik di Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor yang tercantum/tercatat dalam **GIRIK C NOMOR 530** atas nama Madjidi yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa Tapos Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Tanah Milik Adat C Nomor 530 terdiri dari 2 (dua) persil yaitu :
 - 2.1 **Persil 128, seluas 19.700 M2** (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat);
 - 2.2 **Persil 44, seluas 2.310 M2** (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Kebayunan Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Madya Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat);
3. Bahwa atas Persil 128, seluas 19.700 M2 berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Sebahagian telah dialihkan sebagai berikut :

- 3.1 Atas persetujuan para ahli waris (Alm.) H. Madjidi telah dihibahkan ke Balai Desa dan SD Tapos IV seluas 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) pada tahun 1992;
- 3.2 Atas persetujuan para ahli waris (Alm.) H. Madjidi telah dijual kepada Haji Minung, seluas 7.540 M2 (tujuh ribu lima ratus empat puluh meter persegi);



4. Bahwa sehingga luas tanah darat pada Persil 128 yang semula 19.700 M² (sesuai butir 2 diatas) telah berkurang luasnya menjadi **10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi)** yang sampai saat ini belum pernah dijual atau dialihkan atau dihibahkan kepada orang lain termasuk kepada Penggugat sebagaimana masih tercatat dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak 2013 atas nama H.Majidi;
5. Bahwa dengan demikian sisa tanah darat yang terdapat pada Persil 128 yaitu 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi) adalah sah kepemilikan dari para ahli waris (Alm.) Haji Madjidi yaitu para Tergugat I – VI;
6. Bahwa, kepemilikan H. Madjidi atas tanah milik adatberupa sebidang tanah milik Adat yaitu Girik C Nomor 530 atas nama Madjidi yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat) sebagaimana disebutkan pada butir 1 diatas, telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang;

Mengenai Dalil Tuduhan Perbuatan Melawan Hukum

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menuduh para Tergugat I-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pengukuran dan pemagaran atas objek sengketa, karena sebidang tanah yang saat ini telah dikuasai (dipagar) oleh Tergugat I-VI adalah murni milik peninggalan orang tuanya (Alm.) Haji Madjidi yang merupakan bagian dari tanah sisa seluas 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi), yang baru dipagar saat ini adalah seluas 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara/kanan : Tanah H. A. Madjidi dan Jalan RPH
 - Sebelah barat/depan : Jalan Raya Tapos/Irigasi
 - Sebelah selatan : Tanah H. Minung
 - Sebelah Timur : Tanah Kani Usin
8. Bahwa, sisa tanah darat Persil 128 seluas (10.660 M² – 2.800 M²) = 7.860 M² (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) sebahagian sudah selesai dipagar/dikuasai oleh para para Tergugat, hal ini disebabkan biaya pemagaran yang cukup besar, kemudian sisanya menyusul segera;



9. Bahwa, dengan demikian para Tergugat I-V menolak keras dalil-dalil tuduhan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat I-V, karena tindakan Pengukuran dan Pemagaran atas objek sengketa adalah sah secara hukum, karena objek sengketa adalah jelas hak milik para Tergugat I-V;
10. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti tuduhan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat I-V atas pengukuran dan pemagaran terhadap objek sengketa, karena para Tergugat I-V hanya semata-mata menguasai tanah obyek sengketa yang sudah lama menjadi hak miliknya yaitu sisa tanah darat Persil 128 seluas 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan diatas;
11. Bahwa tindakan Pengukuran dan Pemagaran yang dilakukan oleh para Tergugat I-V dilakukan diatas tanah milik para Tergugat I-V sendiri, bukan terhadap tanah milik Penggugat;

TERDAPAT KONTRADIKSI DI DALAM POSITA GUGATAN PENGGUGAT

Majelis hakim yang mulia,

12. Bahwa terdapat kontradiksi (saling bertentangan) dalam posita gugatan Penggugat yang tercantum dalam butir 8-9 mengenai nomor persil yaitu sebagai berikut :

- **Pada butir 8 posita gugatan**, disebutkan :

*"... sengketa tanah **Girik No. 530 Persil 128 a/n H. Madjidi...**dst"*

- Sedangkan **pada butir 9 posita gugatan**, disebutkan :

*"...para Tergugat sudah pernah mengalihkan Hak atas tanah yang tercatat dalam **Girik 530 Persil 280** kepada Penggugat...dst"*

- Kemudian Penggugat menegaskan lagi pada positanya dengan kalimat:

*"...tindakan penguasaan tanah yang tercatat dalam **girik 530 Persil 280** oleh para Tergugat tetap sewenang-wenang dengan menguasai tanpa dasar hak tanah hak milik Penggugat."*

13. Bahwa dari redaksi posita gugatan diatas, sangat bersifat kabur mengenai nomor persil yang dipermasalahkan oleh penggugat, karena sebagaimana para Tergugat I-V telah uraikan diatas, kalau Girik 530 terdiri dari 2 (dua) persil yaitu :



13.1 **Persil 128, seluas 19.700 M2** (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat);

13.2 **Persil 44, seluas 2.310 M2** (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Kebayunan Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Madya Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat);

14. Bahwa, lalu dimanakah letak, batas-batas, dan jenis tanah **Girik 530 Persil 280 ?** sebagaimana tercantum di dalam posita gugatan butir 8 dan 9, dalil ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan, maka dengan demikian mohon dinyatakan gugatan aquo bersifat kabur/obscur libel mengenai objek sengketa atau "error in object", dengan demikian gugatan patut **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

15. Bahwa selain hal diatas, masih terdapat kalimat-kalimat dalam posita gugatan yang bersifat kabur yaitu pada butir 8 gugatan, yang disebutkan sebagai berikut :

"Bahwa Para Penggugat memiliki putusan kasasi Mahkamah Agung...dst"

"Bahwa, Para Penggugat sedang proses pendaftaran penegasan hak atas tanah...dst"

16. Bahwa di dalam gugatan aquo, Pihak Penggugat hanya 1 (satu) orang saja yaitu atas nama Hj. Enih, sebagaimana terlampir baik di dalam surat kuasa Penggugat dan Memorie gugatan, penggunaan frasa "Para" menunjukkan lebih dari 1 (satu) orang Penggugat, redaksi ini menjadikan posita gugatan bersifat kabur/obscur libel mengenai jumlah Penggugat, dengan demikian gugatan patut **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Sertifikat Hak Milik Tidak Bersifat Mutlak Dan Benar

17. Bahwa suatu sertifikat e.g SHM yang merupakan produk dari kantor pertanahan pada azasnya tidak melekat sifat mutlak dan benar, karena di dalam UUPA 1960 sertifikat tanah bukanlah satu-satunya sebagai bukti hak milik seseorang atas sebidang tanah/bangunan, sepanjang data yang ada di sertifikat dapat dibuktikan tidak benar atau mengandung cacat



administratif, maka sertifikat tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan (null and void);

18. Bahwa menurut Boedi Harsono (Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Hal. 463 Djembatan, Jakarta, 2002); dengan pengertian bahwa apabila dapat dibuktikan bahwasertipikat itu palsu atau dipalsukan atau diperoleh dengan jalan yang tidak sah (karena paksaan atau pungutan liar atau uang sogok misalnya) maka tentu saja sertipikat itu dianggap tidak sah sehinggamenjadi batal dengan sendirinya (van rechtswegenetieg);

19. Bahwa uraian diatas, telah diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/1997, tentang Pendaftaran Tanah yang memuat kalimat :

*“selama **tidak dapat** dibuktikan sebaliknya data yang ada di sertifikat adalah benar”*

20. Bahwa frasa/kalimat diatas, mengandung suatu pengertian bahwa apabila data-data di sertifikat tersebut dapat dibuktikan ketidak-benarannya, maka sertifikat tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan (null and void);

21. Bahwa dasar hukum bagi eksistensi Letter C sebagai alat bukti Hak Atas tanah, telah diatur dan diakui di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : menyatakan untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan alat bukti salah satunya bukti tertulis karena Buku Letter C merupakan alat bukti perolehan hak atas tanah yaitu bukti tertulis karena Buku Letter C itu berisi tentang hal-hal yang menyangkut tanahnya;

22. Bahwa, sedangkan di dalam ketentuan **Pasal 1866 KUHPerdara**, alat-alat bukti terdiri atas : **Bukti tulisan**, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bab II;

(R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnyana Aramita, Jakarta, 1992, halaman 367);

23. Bahwa, yang dimaksud dengan tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda yang dapat diartikan yang mengandung isi suatu pikiran. Alat bukti tulisan yang terkenal ialah akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik itu harus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang dalam suatu tempat tertentu;
- (b) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, Akta autentik merupakan bukti sah yang sepenuhnya bagi hakim dengan sendirinya juga bagi pihak yang bersangkutan;

(J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962, halaman 169-170).

24. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa buku Letter C dapat digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki oleh seseorang, pada saat orang tersebut ingin memperoleh hak akan tanahnya, dan ingin melakukan pendaftaran tanah atas namanya. Dan tidak dapat dilupakan pula bahwa buku Letter C juga merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat;

25. Bahwa menurut R. Soeprapto mengemukakan tentang tanda bukti hak milik adat sebagai berikut: Adapun yang dimaksud dengan surat-surat bukti hak menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 ialah :

- a) Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959, ordonantie tersebut dalam S. 873 No. 38 dan Peraturan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat (Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962. 13 R. Soeprapto, *Op Cit.*);
- b) Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang (Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962);

(R. Soeprapto, *Undang-undang Pokok Agraria dalam Praktek*, CV. Mitra Sari, Jakarta, halaman 207, 1986).

26. Bahwa, dari penjelasan R. Soeprapto di atas maka semakin jelas bahwa surat pajak (Girik, Petuk D, Letter C,) merupakan tanda bukti hak terutama tanda hak milik adat. Kemudian R. Soeprapto menjelaskan kembali bahwa : Menurut **Permendagri No. SK, 26/DDA/1970 (tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hal-hal Indonesia atas tanah)**. Yang dianggap sebagai tanda bukti hak menurut **PMPA No. 2/1962 Pasal 3a** adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk daerah-daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah ada Pajak Hasil Bumi (Landrente) atau Verponding Indonesia maka yang dianggap sebagai tanda bukti hak ialah :

Surat Pajak hasil Bumi atau Verponding Indonesia; Girik, pipil, kekitir, petuk;

PP No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, Pasal 24 ayat1, untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang dibuktikan dengan bukti tertulis, diantaranya girik, kekitir, petuk pajak bumi/landrente;

KEJANGGALAN-KEJANGGALAN YANG TERDAPAT PADA SERTIFIKAT HAK MILIK PENGUGAT NOMOR 3175 DAN 3176

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada SHM Nomor 3175 dan 3176 yang semula atas nama H. Minung bin Niman (sekarang atas nama Hj. Enih binti Entar), kejanggalan tersebut diantaranya :

Perbedaan alamat objek sengketa pada SHM Nomor 3175 dan 3176

27. Bahwa sesuai dengan posita gugatan butir 1 menyatakan;

- sebidang tanah seluas 405 M2 berdasarkan SHM No. 3175/Tapos a/n Hj. Enih binti Entar yang terletak di **Rt.005/Rw. 003**, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kotamadya Depok dst....;
- sebidang tanah seluas 1683 M2 berdasarkan SHM No. 3176/Tapos a/n Hj. Enih binti Entar yang terletak di **Rt.005/Rw. 003**, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Kotamadya Depok dst....;

28. Bahwa sedangkan objek sengketa yang saat ini telah dikuasai (dipagar) oleh Tergugat I-V adalah murni milik peninggalan orang tuanya (Alm.) Haji Madjidi yang merupakan bagian dari tanah sisa seluas 10.660 M2 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi), yang baru dipagar saat ini adalah seluas 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah utara/kanan : Tanah H. A. Madjidi dan Jalan RPH
- Sebelah barat/depan : Jalan Raya Tapos/Irigasi
- Sebelah selatan : Tanah H. Minung
- Sebelah Timur : Tanah Kani Usin

Hal 25 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak dan beralamat di Rt. 003/Rw.003, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok.

Perbedaan luas objek sengketa dan luas pada SHM Nomor 3175 dan 3176

29. Bahwa terdapat perbedaan antara luas pada objek sengketa diatas dengan luas yang terdapat pada SHM No. 3175 dan 3176, yaitu :

29.1 Luas objek sengketa yang saat ini telah diukur dan dipagar oleh para Tergugat I-V adalah :

2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah utara/kanan : Tanah H. A. Madjidi dan Jalan RPH
- Sebelah barat/depan : Jalan Raya Tapos/Irigasi
- Sebelah selatan : Tanah H. Minung
- Sebelah Timur : Tanah Kani Usin

29.1 Luas tanah tanah pada SHM No. 3175 dan 3176 adalah :

- SHM No. 3175/Tapos a/n Hj. Enih binti Entarseluas 405 M2
- SHM No. 3176/Tapos a/n Hj. Enih binti Entarseluas 1683 M2

	+
Total	2.088 M2

(dua ribu delapan puluh delapan meter persegi)

30. Bahwa luas total tanah pada SHM No. 3175 dan 3176 adalah 2.088M2 yang tidak diketahui batas-batasnya;

31. Bahwa, selain kejanggalan-kejanggalan diatas, terdapat juga kejanggalan di dalam posita gugatan butir 2, Penggugat berdalih kalau 2 (dua) bidang tanahPenggugat berasal dari kesepakatan Jual Beli antara Almarhum H. Minung (suami Penggugat) dengan para Tergugat pada tahun 1994 seluas 7.500 M2;

32. Bahwa, sebagaimana para Tergugat jelaskan dan uraikan diatas, kalau kalau Girik 530 yang tercatat atas nama H. Madjidi (orang tua para Tergugat I-VI) terdiri dari 2 (dua) persil yaitu : Persil 128 seluas**19.700 M2** (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah daratdan Persil 44 seluas **seluas 2.310 M2** (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berupa tanah sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa, dengan demikian asal muasal tanah seluas 7.500 m² yang telah dijual kepada Alm. H. Minung dari para Tergugat adalah tidak lain yaitu Girik 530 Persil 128 seluas **19.700 M²** (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah darat;
34. Bahwa, sedangkan pada **SHM Nomor 3175** pada kolom ASAL HAK tertulis:
- "Pemberian Hak MILIK DIATAS TANAH NEGARA BEKAS B.97/TAPOS"*
35. Bahwa, begitu juga pada **SHM Nomor 3176** pada kolom ASAL HAK tertulis:
- "Pemberian Hak MILIK DIATAS TANAH NEGARA BEKAS B.98/TAPOS"*
36. Bahwa kejanggalan diatas sangat jelas, karena seharusnya pada kedua SHM diatas (Nomor 3175 dan 3176) pada kolom ASAL HAK seharusnya tertulis : "**GIRIK C 530 Persil 128 atas nama H. Madjidi**", sesuai dengan dalil gugatan Penggugat butir 2 Posita;
37. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terdapat kejanggalan "ASAL HAK" pada kedua SHM diatas yang patut dipertanyakan dalam sidang ini, mengapa Penggugat berdalil telah membeli tanah dari para Tergugat I-VI (ahli waris H. Madjidi) seluas 7.500 m² pada tahun 1994, sedangkan asal hak yang tercantum pada kedua SHM diatas adalah pemberian hak milik diatas negara ex tapos ?;

IV. DALAM REKONPENSI

Hal-hal yang telah diuraikan dalam KONPENSI diatas, adalah termasuk satu kesatuan dalam REKOPENSI dibawah ini.

1. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonpensi diatas, kalau tidak benar dan tidak terbukti tuduhan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat Rekonpensil-V atas pengukuran dan pemagaran terhadap objek sengketa, karena para Penggugat Rekonpensi I-V hanya semata-mata menguasai tanah obyek sengketa yang sudah lama menjadi hak miliknya yaitu sisa tanah darat Persil 128 seluas 10.660 M² (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan diatas;
2. Bahwa tindakan Pengukuran dan Pemagaran yang dilakukan oleh para Para Penggugat Rekonpensi I-V dilakukan diatas tanah milik para Pengugat Rekonpensi I-V sendiri, bukan terhadap tanah milik Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah objek sengketa yang baru dipagar saat ini adalah seluas 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara/kanan : Tanah H. A. Madjidi dan Jalan RPH
 - Sebelah barat/depan : Jalan Raya Tapos/Irigasi
 - Sebelah selatan : Tanah H. Minung
 - Sebelah Timur : Tanah Kani Usin
4. Bahwa justru Tergugat Rekopensi-lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan berdalil dan menggunakan kedua SHM diatas (Nomor 3175 dan 3176) sebagai hak miliknya atas objek sengketa;
5. Bahwa untuk melindungi kepentingan Hak Milik Para Penggugat Rekopensi I-V, maka mohon diletakan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Tergugat Rekopensi atas nama Hj. Enih binti Entar yaitu :
 - 5.1 SHM Nomor 3175/Tapos atas nama Hj. Enih binti Entar seluas 405 M2 yang terletak di Rt.005/Rw. 003, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok, dengan batas batas sesuai surat ukur No. 12/2014 tanggal 13 Februari 2014;
 - 5.2 SHM Nomor 3176/Tapos atas nama Hj. Enih binti Entar seluas 1683 M2 yang terletak di Rt.005/Rw. 003, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok, dengan batas batas sesuai surat ukur No. 10/2014 tanggal 13 Februari 2014;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada kedua SHM diatas Nomor 3175 dan 3176 atas nama Hj.Enih binti Entar, mohon dinyatakan SHM tersebut TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan/atau BATAL DEMI HUKUM;
7. Bahwa, Penggugat Rekonpensi I-V bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menyatakan secara hukum; Tergugat I-V/Penggugat Rekopensi I-V adalah sebagai ahli waris SAH dari Almarhum Haji Achmad Madjidi yang meninggalkan warisa berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam GIRIK C 530 Persil 128 seluas **19.700 M2** (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah darat dan Persil 44 seluas **2.310 M2** (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berupa tanah sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain diatas, mohon juga dinyatakan agar Penggugat Rekopensi I-V adalah pemilik SAH dari objek sengketa seluas 2.800M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas diatas yang merupakan sisa tanah dari GIRIK 530 Persil 128 seluas 10.660 M2 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana tercatat di dalam SPPT PBB tahun 2013 atas nama H.Majidi;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, Para Tergugat I-V Konpensi/Penggugat Rekopensi bermohon agar sekiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan Putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi para Tergugat I-V seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan segala bentuk tindakan dan kegiatan para Tergugat I-V diatas objek sengketa adalah sah secara hukum;

III. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

IV. Dalam Rekopensi :

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat Rekopensi I-V adalah pemilik sah atas Objek Sengketa diatas dengan batas-batas diatas;
- Menyatakan Para Penggugat Rekopensi I-V adalah ahli waris sah dari dari Almarhum Haji Achmad Madjidi yang meninggalkan warisa berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam GIRIK C 530 Persil 128 seluas **19.700 M2** (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah darat dan Persil 44 seluas **seluas 2.310 M2** (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berupa tanah sawah;

Hal 29 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan kedua SHM diatas Nomor 3175 dan 3176 atas nama Hj.Enih binti Entar, dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan/atau BATAL DEMI HUKUM;
- Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Tergugat Rekopensi atas nama Hj. Enih binti Entar yaitu :
 - a. SHM Nomor 3175/Tapos atas nama Hj. Enih binti Entar seluas 405 M2 yang terletak di Rt.005/Rw. 003, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok, dengan batas batas sesuai surat ukur No. 12/2014, tanggal 13 Februari 2014;
 - b. SHM Nomor 3176/Tapos atas nama Hj. Enih binti Entar seluas 1683 M2 yang terletak di Rt.005/Rw. 003, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok, dengan batas batas sesuai surat ukur No. 10/2014, tanggal 13 Februari 2014;

V. Dalam Kompensi Dalam Rekopensi :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat-III telah mengajukan dan Jawaban tertanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA PENGGUGAT "TIDAK SAH" atau "cacat hukum", karena surat kuasa khusus Penggugat Nomor 054/SK/SM/IV/2014 tanggal 2 April 2014, tersebut hanya mencantumkan para Tergugat I s/d VI saja, yaitu para ahli waris (Alm) H.Madjidi sebagai para pihak Tergugat untuk digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Depok, sedangkan Turut Tergugat III (Lurah Tapos) tidak ada atau tidak tercantum dalam surat kuasa tersebut sebagai pihak Turut Tergugat III;
2. Bahwa karena Lurah Tapos tidak ada atau tidak tercantum dalam surat kuasa tersebut sebagai pihak Turut Tergugat III, maka surat gugatan penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui isi surat kuasa yang telah diberikan oleh kliennya Hj. Enih;

3. Bahwa atas hal tersebut, surat Kuasa Khusus Penggugat TIDAK SAH atau CACAT HUKUM karena tidak memenuhi syarat-syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang;
4. Bahwa oleh karena itu kami Turut Tergugat III bermohon agar gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil di dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa pada butir 8 gugatan, penggugat menyatakan kalau Turut Tergugat III (Lurah Tapos) membuat surat/me-register surat pernyataan waris atas nama almarhum H. Madjidi;
3. Bahwa tuduhan/dalil penggugat diatas adalah tidak benar dan salah, karena Turut Tergugat III (Lurah Tapos) tidak pernah membuat surat-me-register surat pernyataan waris atas nama almarhum H. Madjidi sebagaimana dimaksud dalam gugatan butir 8;
4. Bahwa apabila surat diatas ada dan pernah dibuat oleh Turut Tergugat III (Lurah Tapos), mohon disebutkan kapan, tanggal berapa serta nomor register yang dimaksud dalam gugatan Penggugat ?;
5. Bahwa di Kelurahan Tapos, di dalam daftar Buku C tercantum/tercatat dalam GIRIK C NOMOR 530 atas nama Madjidi yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa



Tapos Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Tanah milik Adat C Nomor 530 terdiri dari 2 (dua) persil yaitu:

- a. Persil 128, seluas 19.700 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat);
 - b. Persil 44, seluas 2.310 M2 (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Kebayunan Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Madya Depok (dahulu Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat);
6. Bahwa atas Persil 128, seluas 19.700 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kotamadya Depok (dahulu Desa Tapos Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor, Jawa Barat) Sebahagian telah dialihkan sebagai berikut:
- a. oleh para ahli waris (Alm) H. Madjidi telah dihibahkan ke Balai Desa dan SD Tapos IV seluas \pm 1.500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) pada tahun 1992;
 - b. oleh para ahli waris (Alm) H. Madjidi telah dijual kepada Haji Minung, seluas \pm 7.540 M2 (tujuh ribu lima ratus empat puluh meter persegi);
7. Bahwa sehingga luas tanah darat pada Persil 128 yang semula 19.700 M2 (sesuai butir 2 diatas) telah berkurang luasnya menjadi \pm 10.660 M2 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh meter persegi);



8. Bahwa berdasarkan arsip di Kelurahan Tapos dan keterangan-keterangan dari Lurah-Lurah Tapos sebelumnya, bahwa benar (Alm) Madjidi mempunyai tanah di Kelurahan Tapos, sebagaimana diterangkan pada butir 5 diatas dan salah satunya objek sengketa;
9. Bahwa kami Turut Tergugat III tidak tahu keberadaan/letak tanah yang dimaksud pada SHM Nomor 3175 dan 3176 atas nama Hj. Enih sebagaimana dimaksud dalam gugatan;

Demikian tanggapan/jawaban ini disampaikan, berdasarkan uraian diatas, kami bermohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Tergugat-I, II, III, IV dan V, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapannya (Replik) tertanggal 18 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 18 September 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat-III, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapannya (Replik) tertanggal 18 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 18 September 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat-I, II, III, IV dan V telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 2 Oktober 2014, sedangkan Turut Tergugat-III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup, yaitu:

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.: 03175 (sis)/Tapos atas nama Hj. ENIH Binti ENTAR, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.: 03176 (sisa)/Tapos atas nama Hj. ENIH Binti ENTAR, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan NOP: 32.78.004.003.016-0214.0 atas nama Mimung B Niman, H, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tanggal 05 Januari 2009, diberi tanda P-3A;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Perkotaan NOP: 32.78.004.003.016-0214.0 atas nama Mimung B Niman, H, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tanggal 04 Januari 2010, diberi tanda P-3B;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Perkotaan NOP: 32.78.007.003.016-0214.0 atas nama Mimung B Niman, H, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tanggal 03 Januari 2011, diberi tanda P-3C;
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2012 atas nama Mimung B Niman, H, diberi tanda P-3D;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Perkotaan NOP: 32.78.007.003.016-0214.0 atas nama Mimung B Niman, H, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tanggal 14 Juni 2013, diberi tanda P-3E;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 Perkotaan NOP: 32.78.007.003.016-0214.0 atas nama Mimung B Niman, H, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tanggal 20 Maret 2014, diberi tanda P-3F;
9. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tanggal 20 Mei 2013, antara PT.KARABHA DIGDAYA Dkk melawan Nadarhan Madjidi Cs, diberi tanda P-4;
10. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 1994 yang ditandatangani oleh H. Minung, diberi tanda P-5;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Nopember 1994 yang ditandatangani oleh Nadarhan Madjidi, diberi tanda P-6;
12. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris Almarhum H.A. Madjidi 1.Ibu Rahimah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Ny.Fatimah, 3.Nadarhan Madjidi, 4.Ny.Hj.S.Hawari Supari, 5.Ny.Hj. Nur Herliyanti F, diberi tanda P-7;

13.Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Nadarhan Madjidi dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Tapos, diberi tanda P-8;

14.Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.2/463/XI/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Tapos, diberi tanda P-9;

15.Foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Nadarhan Madjidi dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Tapos, diberi tanda P-10;

16.Foto copy Gambar Situasi tanah H. Minung seluas 2.790 M2, diberi tanda P-11;

17.Foto copy Surat Kematian No.: 474/050/VII/2009 atas nama H. Minung, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tapos Kecamatan Cimanggis Kota Depok tanggal 09 Juli 2009, diberi tanda P-12;

18.Foto copy Surat Pernyataan Ahkim Waris almarhum H. Minung Bin Niman tertanggal 13 Juni 2011, yang diketahui oleh Kelurahan Tapos dan Kecamatan Tapos Kota Depok, diberi tanda P-13;

19.Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPLP/893/K/IV/2014/Resta Depok tertanggal 29 April 2014, diberi tanda P-14;

20.Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Depok tertanggal 09 September 2014, diberi tanda P-15;

21.Foto copy Girik C No. 530 atas nama Madjidi tahun 1951, diberi tanda P-16A;

22.Foto copy Girik C No. 530 atas nama Madjidi H. tahun 1989, diberi tanda P-16B;

23.Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 503/1966 atas nama Minung dengan Nyi Wanih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 14 Mei 1993, diberi tanda P-17;

Bahwa foto copy bukti surat yang telah diberi materai tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-16A, P-16B copy dari copy;

Hal 35 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat-I, II, III, IV dan V telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup, yaitu:

1. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2/Ds. Tapos, atas nama PT. Karabha Digdaya, salinan peta situasi No.8/1989,seluas 227.840 m2, tertanggal 04 September 1993, diberi tanda TI-V-1;
2. Foto copy Peta Situasi No. 8/1989, diberi tanda TI-V-1a;
3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97/Ds. Tapos, atas nama PT. Karabha Diddaya, Asal pemisahan dari HGB No. 2/Tapos atas nama PT. Karabha Digdaya, diberi tanda TI-V-2;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 03175/Ds. Tapos, atas nama H. Minung, Asal Hak Pemberian Hak Milik diatas Tanah Negara Bekas HGB No.97/Ds. Tapos, diberi tanda TI-V-2a
5. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/Ds. Tapos, atas nama PT. Karabha Digdaya, Asal pemisahan dari HGB No. 2/Tapos, atas nama PT. Karabha Digdaya, diberi tanda TI-V-3;
6. Foto copy Serifikat Hak Milik No. 03176/Ds. Tapos, atas nama H. Minung, Asal Hak Pemberian Hak Milik diatas Tanah Negara Bekas HGB No. 98/Ds. Tapos, diberi tanda TI-V-3a;
7. Foto copy Gambar Situasi yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. DT. II. Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, tanggal 15 April 1996, diberi tanda TI-V-4;
8. Foto copy Gambar Naskah Ukuran, gambar Naskah Ukuran, Tertanggal 14 April 1996, diberi tanda TI-V-4a;
9. Foto copy Daftar Nama Warga Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tapos, Kec. Tapos yang menempati lokasi tanah sesuai dengan Girik C No. 530 persil 128 atas nama H. Madjidi yang telah dijual ke H. Minung seluas 7500 M2, diberi tanda T-I-V-5;
10. Foto copy Salinan Letter C No. 530, persil 128, atas nama H. Madjidi, diberi tanda T-I-V-6;
11. Foto copy Girik C No. 530, persil 128, atas nama H. Madjidi, diberi tanda TI-V-7;
12. Foto copy Gambar Situasi Girik C. 530, Persil 128, Blok Sairin, atas nama H. Madjidi, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. DT. II. Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, diberi tanda TI-V-7a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Gambar Situasi Girik C. 530, Persil 44, Blok Kramat, atas nama H. Madjidi, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. DT. II. Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, diberi tanda TI-V-7b;
14. Foto copy Gambar Situasi yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. DT. II. Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, atas nama H. Madjidi, Persil 128, Kelas Desa D.I, tanggal 18 Mei 1996, diberi tanda TI-V-7c;
15. Foto copy Gambar Naskah Pengukuran Tertanggal 18 Mei 1996, Tanah atas nama H. Madjidi, Desa Tapos, Kec. Cimanggis, Kab. Bogor, diberi tanda T-I-V-7d;
16. Foto copy Surat Keterangan No. 594/06/X/1992, tanggal 13 Oktober 1992, diberi tanda TI-V-8;
17. Foto copy Surat Keterangan Kelanjutan dari Surat Keterangan No. 594/06/X/1992, tanggal 13 Oktober 1992, Kepala Desa Tapos, tertanggal 2 Januari 1995, diberi tanda TI-V-8a;
18. Foto copy Gambar Situasi Girik C. 530, Persil 128, Blok Sairin, atas nama H. Madjidi, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. DT. II. Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, diberi tanda TI-V-8b;
19. Foto copy Daftar Pembayaran Pajak, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0, tanggal 16 April 2010, diberi tanda TI-V-9;
20. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2013 dan Tahun 2011, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0, diberi tanda TI-V-9a;
21. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2011, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0, diberi tanda TI-V-9b;
22. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0, diberi tanda TI-V-9c;
23. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2014, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0, diberi tanda TI-V-9d;
24. Foto copy Putusan No. 338.K/Pdt/2001, tertanggal 20 Mei 2003, diberi tanda TI-V-10;

Hal 37 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti surat yang telah diberi materai tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali TI-V-1, TI-V-1a, TI-V-2, TI-V-2a, TI-V-3, TI-V-3a, TI-V-4, TI-V-4a, TI-V-7a, TI-V-7b, TI-V-7c, TI-V-7d, TI-V-8, TI-V-8a, TI-V-8b, TI-V-9, TI-V-9a, TI-V-9b, TI-V-9c copy dari copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat-III telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup, yaitu:

1. Foto copy Girik atas nama Malip b Kema, diberi tanda TT-III-1;

Bahwa foto copy bukti surat yang telah diberi materai tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi. SOHI EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat dan Saksi tahu para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai tanah;
- Bahwa Saksi tahu dari abah/bapaknya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW.03 sejak tahun 2007 sampai tahun 2010;
- Bahwa pernah terjadi pemekaran yang tadinya Rw.03 Rt.05 sekarang menjadi Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tapos Kecamatan Cimanggis sekarang Kecamatan Tapos;
- Bahwa terjadi pemekaran wilayah tahun 2007 akhir dan Saksi masih menjabat Ketua RW;
- Bahwa tadinya ada 2 (dua) RT yaitu RT.5 dan 6, sekarang di pecah menjadi RT.1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa selain RT ada perubahan Kecamatan dari Cimanggis menjadi Tapos;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mendapat tanah dari H. Minung (suaminya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya tanah H. Minung tetapi Saksi tidak tahu dapat darimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Sebelah Barat: kali/jalan, Sebelah Selatan:H. Niah, Sebelah Utara: Pak Mul, Sebelah Timur: ibu Reuni panggilannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 tanah dikuasai oleh H. Minung dan tanah itu dipergunakan untuk tani dan pembuatan kusen;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa di lokasi tanah sekarang dipagar;
- Bahwa istri H. Minung hanya 1 (satu) yaitu Hj. Enih (Penggugat);
- Bahwa H. Minung tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Minung mengangkat anak;
- Bahwa Hj. Enih (Penggugat) masih ada;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik H. Minung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada peralihan dari sdr. H. Minung ke istrinya sdri. Hj. Enih(Penggugat);
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi lihat SPPT Pajak tahun 2007;
- Bahwa SPPT atas nama H. Minung;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang tertera di SPPT tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah H. Minung dulu ada pohon pisang dan kusen sekarang tidak tahu;
- Bahwa H. Minung dapat tanah itu sudah menikah dengan Hj. Enih (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama H. Madjidi tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana SD Tapos;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat Ketua RW, SD Tapos sudah berdiri;
- Bahwa H. Minung bukan warga lokasi tanah itu;

Hal 39 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tinggal di RW.03 RT.02 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- Bahwa H. Minung tinggal di RW.05 RT.03;
- Bahwa H. Minung sudah tidak ada/meninggal tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Minung punya berapa warisan tanah;
- Bahwa dahulu lokasi tanah tersebut punya H. Minung di RT.05 RW.03;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanahnya pernah dijual apa tidak oleh H. Minung sebelum beralih ke Hj. Enih (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut berubah menjadi nama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanahnya;
- Bahwa setelah H. Minung meninggal yang menguasai tanah itu Hj. Enih (Penggugat);
- Bahwa diatas tanah itu ada tanaman berupa pohon pisang dan pinggirannya kosong;
- Bahwa seingat Saksi, setelah H. Minung meninggal, Hj. Enih (Penggugat) masih tinggal di Desa itu;
- Bahwa Hj. Enih tidak tinggal di atas tanah itu;
- Bahwa rumahnya Hj. Enih di RT.03 RW.05;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan Hj. Enih (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat ada masalah dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu H. Dudung sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu M.Djuha dan Makmur;
- Bahwa setiap hari Saksi lewat tanah itu terus;
- Bahwa selama Saksi lewat tanah itu dipagar tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memagar;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar siapa yang memagar tanah itu begitu juga dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu di pagar panel dan kalau dilihat tanahnya kosong tidak ada bangunan;
- Bahwa tanah dipagar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Hj. Enih (Penggugat) ngontrol tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah tanah itu terdaftar di Kelurahan apa tidak;
- Bahwa diatas tanah itu tidak ada papan tulisan keterangan mengenai milik siapa tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-3A berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaan NOP: 32.78.004.003.016-0214.0 atas nama Minung B Niman, H, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tanggal 05 Januari 2009 dan bukti P-3B berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Perkotaan NOP: 32.78.004.003.016-0214.0 atas nama Minung B Niman, H, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok tanggal 04 Januari 2010;
 1. Saksi ACING K. BIN IDIH SIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat dan Saksi tahu para Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi pernah kerja dengan H.Minung dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1995 dan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi asli warga Tapos;
- Bahwa Saksi tahu objek yang jadi masalah letaknya di Kelurahan Tapos;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah Sebelah Utara: Mulyadi, Yanti Tan Wijaya, Sebelah Selatan: Irwan, H. Niah, Sebelah Barat: Jalan / Saluran air, Sebelah Timur: ibu Reuni;
- Bahwa tanah yang Saksi maksud punya H. Minung;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah punya H. Minung sejak tahun 1997 dimana H. Minung membeli tanah itu dari PT. Karaba;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksinya;

Hal 41 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli H. Minung dari PT. Karaba luasnya 3.200 m2 bukan dari H. Madjidi;
- Bahwa H. Minung waktu membeli tanah dari PT. Karaba sudah suami istri dengan Hj. Enih;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu tanah itu di jual ke Pak Irwan seluas 1.000 m2 dan sisanya seluas 2.200 m2 tidak pernah dijual lagi;
- Bahwa H. Minung sudah almarhum dan mempunyai istri bernama Hj. Enih;
- Bahwa diatas tanah ada tanaman singkong;
- Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh Hj. Enih kalau fisiknya masih Hj. Enih;
- Bahwa tanah itu belum beralih ke orang lain;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi tanah sudah dipagar dan ada bedeng;
- Bahwa yang membuat pagar pertama tahun 2004 H. Minung yang bangun dan dari 6 (enam) bulan yang lalu H. Madjidi;
- Bahwa bukti kepemilikan Hj. Enih atas tanah tersebut yaitu sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu, tahun 2008 ada pemekaran Kecamatan Cimanggis menjadi Kecamatan Tapos, kemudian wilayah tadinya hanya 2 (dua) RT yaitu Rt.05 dan Rt.06, sekarang menjadi 4 (empat) RT yaitu Rt.05 menjadi Rt.03, Rt.04 dan Rt.06 menjadi Rt.01, Rt.02;
- Bahwa Saksi tidak kenal H.Madjidi, tapi tahu namanya dan pernah lihat;
- Bahwa H. Minung pernah membeli tanah dari ahli waris H. Madjidi seluas 7.500 m2 yang sebelah selatan sekarang jalan palem;
- Bahwa ahli waris H. Madjidi adalah Pak Nadarhan;
- Bahwa H. Minung membeli tanah dari ahli waris H. Madjidi (Nadarhan) tahun 1997;
- Bahwa tanah tersebut oleh H. Minung dijual lagi ke warga palem;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah H. Madjidi;
- Bahwa dasar kepemilikan H.Madjidi girik;
- Bahwa sekarang lokasi tanah masuk Rt.05 Rw.03;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah Mulyadi tanah kosong dan tidak ada rumah;
- Bahwa tanah yang dijual ke Irwan oleh H. Minung seluas 1.000 m2, tanah yang sebelah selatan;
- Bahwa Saksi tahu SD Tapos yaitu hibah dari ahli waris H. Madjidi;
- Bahwa Saksi tahu Nyonih dan Saksi mendengar yang dibebaskan dengan PT.Karaba;
- Bahwa H. Minung membeli tanah dari PT. Karaba tanahnya atas nama Nyonih;
- Bahwa dasar kepemilikan PT.Karaba atas tanah yang dibeli oleh H. Minung HGB;
- Bahwa tanahnya termasuk obyek yang disengketakan;
- Bahwa sekarang bukti kepemilikannya adalah Hak Milik;
- Bahwa Saksi pernah lihat sertifikatnya;
- Bahwa luasnya 510 m2 dengan 2.700 meter sekian;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Jumroni mantu H. Minung;
- Bahwa H. Minung tidak punya anak;
- Bahwa istrinya Jumroni namanya Hamidah yang diangkat anak oleh H. Minung;
- Bahwa Saksi tahu Hamidah anak angkat H. Minung dari awal pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa Hamidah diangkat oleh H. Minung dari umur 1 (satu) mingguan;
- Bahwa Saksi pasang pagar di lokasi tanah itu karena diperintah oleh Jumroni;
- Bahwa tanah dipagar karena waktu itu belum ada masalah (5 tahun yang lalu);
- Bahwa ketika pemagaran H. Minung masih hidup;
- Bahwa tanah yang dipagar seluas 3.200 m2 hanya depannya saja;
- Bahwa tanah milik Hj. Enih 2.000 meter sekian;
- Bahwa saat ini yang menguasai fisik tanah seluas 2.000 meter sekian ditutup pagar oleh ahli waris H. Madjidi;

Hal 43 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa ahli waris H. Madjidi memagar tanah itu;
- Bahwa sebelumnya H. Madjidi belum pernah menguasai tanah seluas 2.000 meter sekian;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 2.000 meter sama dengan tanah seluas 3.200 meter;
- Bahwa setelah dipagar belum ada pengukuran dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat tanah itu masih ada di Hj. Enih atau ke anak angkatnya;
- Bahwa tanah H. Minung dan H.Madjidi berdampingan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkatannya, Tergugat-I, II, III, IV dan V mengajukan 6 (enam) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi. H. MOCHAMAD IRIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat-III sedangkan dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak kenal;
- Bahwa Hj. Enih (Penggugat) adalah istrinya H. Minung;
- Bahwa H. Minung dengan Hj. Enih ada anak angkat 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa benar Saksi pernah menjabat Kepala Desa Tapos dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak tahu data yang ada di Desa saat itu bahwa almarhum H. Madjidi/ahli warisnya mempunyai beberapa bidang tanah di Tapos;
- Bahwa yang Saksi tahu keterangan letter C saja;
- Bahwa ahli waris H. Madjidi pernah menghibahkan tanah untuk Sekolah Dasar (SD) kurang lebih 5.000 meter dan sampai sekarang Sekolah Dasar (SD) masih ada;
- Bahwa tanah yang dipakai untuk Sekolah Dasar (SD) tanahnya H. Madjidi;
- Bahwa ketika tanah dihibahkan Saksi bukan sebagai Kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi dulu sebagai Kepala Desa tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa tahun 1992 ketika Saksi menjabat Kepala Desa Tapos pernah membuat keterangan berdasarkan letter C, luas tanah di luar letter C dan mengenai fisiknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar Saksi membuat surat keterangan yaitu letter C Kelurahan atas dasar permohonan ahli waris H. Madjidi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pak Nadarhan;
- Bahwa surat keterangan yang diserahkan ke Pemohon asli;
- Bahwa benar tandatangan Saksi pada bukti TI-V-8 berupa Surat Keterangan No. 594/06/X/1992, tanggal 13 Oktober 1992;
- Bahwa benar tandatangan Saksi pada bukti TI-V-8a berupa Surat Keterangan Kelanjutan dari Surat Keterangan No. 594/06/X/1992, tanggal 13 Oktober 1992, Kepala Desa Tapos, tertanggal 2 Januari 1995;
- Bahwa waktu Saksi membuat surat tersebut dari keluarga ahli waris almarhum H. Madjidi hanya 1 (satu) orang yang hadir yaitu Nadarhan bin Majdidi (Tergugat-III);
- Bahwa waktu itu seingat Saksi Nadarhan bin Madjidi mewakili sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tidak Nadarhan bin Madjidi (Tergugat-III) membawa surat persetujuan dari saudara-saudaranya menyerahkan padanya;
- Bahwa benar bukti TI-V-8b berupa Gambar Situasi Girik C. 530, Persil 128, Blok Sairin, atas nama H. Madjidi, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. DT. II. Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti TT-III-1 berupa Girik atas nama Malip b Kema;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang sedang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa girik yang Saksi tahu posisinya dekat SD;

Hal 45 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ahli waris H. Madjidi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Blok Sairin tanah itu termasuk di Kelurahan Tapos, RT nya Saksi tidak tahu
- Bahwa diatas tanah itu waktu itu tidak ada pohon dan dulu ada pohon karet;
- Bahwa pada letter C nama yang benar Madjidi bukan Madjodi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Madjidi;
- Bahwa mengenai tanah tersebut Saksi tahunya di letter C Madjidi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Karabha;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak H. Madjidi;
- Bahwa Saksi pernah dengar H. Dudung tetapi sudah meninggal;
- Bahwa H. Dudung tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa H. Dudung tidak ada jabatan hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi hanya kenal namanya Makmur tetapi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1994 H. Minung akan membeli tanah kepada H. Madjidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 1994 yang ditandatangani oleh H. Minung;
- Bahwa Saksi tahu mengenai ada tanah H. Madjidi lokasinya Persil 128 letter C No.530;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi berhenti menjadi Kepala Desa Saksi tidak pernah mendengar tanah itu dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu orangnya yang sekarang ada di lokasi Persil 128 letter C No.530;
- Bahwa tanah itu sekarang ada sekolah dan rumah tetapi Saksi tidak kenal rumah siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Tapos ada perubahan RT / RW tetapi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada tahun 1994 saat Saksi menjabat Kepala Desa Tapos Saksi sudah lupa RT / RW nya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu selama menjabat Kepala Desa Tapos sudah berapa kali ada pergantian RT / RW;
1. Saksi. NYONIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V;
 - Bahwa Saksi kenal H. Minung dan tidak ada hubungan keluarga dengan H. Minung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu PT. Karabha;
 - Bahwa Saksi tinggal di Tapos sejak lahir;
 - Bahwa orang tua Saksi pernah punya tanah di Tapos;
 - Bahwa orang tua Saksi yang namanya Jaka memberikan tanah ke Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan orang tua Saksi ke Saksi;
 - Bahwa dulu Saksi dikasih tanah oleh orang tua Saksi begitu saja segeblok dan Saksi tidak tahu berapa meternya;
 - Bahwa waktu Saksi dikasih tanah oleh orang tua Saksi tidak jelas tahun berapa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli tanah di Tapos;
 - Bahwa Saksi pernah menjual tanah ke H. Minung tanah yang di Poncol tetapi Saksi lupa tahunnya;
 - Bahwa yang terima uang hasil penjualan tanah yang di Poncol adalah anak Saksi yang bernama Janan;
 - Bahwa yang dijual Saksi tidak dikasih tahu sama sekali letaknya oleh anak Saksi, anak Saksi bilang hanya di Poncol saja;

Hal 47 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi lokasinya di pinggir golf;
- Bahwa H. Minung lokasi tanahnya sama dengan golf;
- Bahwa tanah yang di Poncol satu tempat dengan dekat PT. Karabha;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa tanah yang dibeli H. Minung Saksi tidak tahu menahu, Saksi tahunya hanya menerima uang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari anak Saksi;
- Bahwa waktu Saksi terima uang dari anak Saksi tidak jelas tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak dimintai KTP untuk mengurus jual beli;
- Bahwa Saksi tidak ada tanah di Tapos;
- Bahwa Saksi tidak pernah jual tanah yang di Tapos ke H. Minung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah di Desa Tapos Rt.003 Rw.005;
- Bahwa H. Minung tinggal di Skip;
- Bahwa istrinya H. Minung yaitu Hj. Enih (Penggugat);
- Bahwa H. Minung dengan Hj. Enih tidak punya anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Minung punya tanah apa tidak;
- Bahwa tidak pernah H. Minung minta tolong ke Saksi buat sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta menandatangani oleh H. Minung;
- Bahwa tidak pernah ada orang datang kerumah Saksi mengaku dari PT. Karabha;
- Bahwa H. Minung sudah meninggal tetapi Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali H. Madjidi;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan batas-batas tanah di Poncol;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila disuruh menunjukkan tanah yang di Poncol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang di Poncol di jual apa di tukar;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. Madjidi punya tanah di Tapos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi. NEIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III sedangkan dengan Tergugat-IV, Tergugat-V tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal H. Minung dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu H. Madjidi;
- Bahwa Saksi tahu Nadarhan (Tergugat-III);
- Bahwa Saksi garap di tanah H. Madjidi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa tanah H. Madjidi luasnya 2 hektar kurang dikit;
- Bahwa dulu batas-batas tanah H. Madjidi, Sebelah Kidul: H. Inan, H. Niah, Pandi/bengkel, sebelah Kulon: selokan, sebelah Lor: Sakim, sebelah Ngetan: Mikat;
- Bahwa tanah itu pernah di hibahkan 1500 meter buat sekolahan oleh anaknya H. Madjidi yaitu Nadarhan (Tergugat-III);
- Bahwa tanah H. Madjidi yang 7500 meter dijual ke H. Minung;
- Bahwa yang jual ke H. Minung Saksi disuruh anaknya H. Madjidi yang bernama Nadarhan (Tergugat-III) dan Ridwan (Tergugat-VI);
- Bahwa tanah yang dijual ke H. Minung seluas 7500 meter dibuat bangunan rumah;
- Bahwa sekarang tanah 7500 meter punya orang lain;
- Bahwa sisa dari 2 hektar kurang masih ada dan dikuasai orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Minung yang beli dari PT. Karabha;
- Bahwa tidak ada H. Minung beli dari Nyonih dan Nyonih beli dari PT. Karabha;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Tapos sejak lahir;
- Bahwa tanah yang Saksi garap tanah bekas pohon karet;
- Bahwa dulunya tanah adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon karet punya tanah H. Madjidi;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah yang dulunya di tempat ribut-ribut pinggir jalan;
 - Bahwa waktu Saksi garap tidak ada batas pagar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa pemagaran;
 - Bahwa yang ribut-ribut waktu itu banyak orang;
 - Bahwa waktu kejadian tersebut keluarga H. Madjidi tidak ada;
 - Bahwa selama Saksi menggarap di tanah itu tidak ada yang keberatan maupun yang mengusir;
 - Bahwa tanahnya Saksi tanami pohon pisang dan juga singkong;
 - Bahwa kalau panen Saksi jual begitu saja;
 - Bahwa hasil panen tidak disetorkan ke H. Madjidi atau anak-anaknya;
 - Bahwa hasil panen sering Saksi anterin pisang juga singkong ke keluarga H. Madjidi;
 - Bahwa Ridwan sering datang ke lokasi garap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. Minung punya tanah di lokasi yang dipagar apa tidak;
 - Bahwa tanah yang disengketakan tanah yang 1 hektar lebih;
 - Bahwa Saksi tahunya tanah punya H. Madjidi dan sebelum-sebelumnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kata Nadarhan H. Madjidi mendapat tanah dari bapaknya;
3. Saksi. SAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat-III sedangkan dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V tidak kenal
 - Bahwa Saksi kenal H. Minung;
 - Bahwa Saksi kenal Nadarhan;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang diributkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya 3000 an;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang 10.000 meter;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah 7500 yang dijual ke H. Minung;
- Bahwa lokasi tanah 7500 yang di ributkan sama yaitu satu hamparan;
- Bahwa sekarang yang 7500 milik warga;
- Bahwa diperjual belikan oleh H. Minung tahun 1992;
- Bahwa Saksi tahun 1982 tinggal di Tapos;
- Bahwa Saksi menjabat RT bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa benar warga Saksi yang menempati Rt.003 Rw.003 seperti pada bukti TI-V-5 berupa Daftar Nama Warga Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tapos, Kec. Tapos yang menempati lokasi tanah sesuai dengan Girik C No. 530 persil 128 atas nama H. Madjidi yang telah dijual ke H. Minung seluas 7500 M2;
- Bahwa Saksi tahu sisa tanah yang dimiliki H. Madjidi 10.000 an;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dihibahkan ke SD 1500 meter mulai tahun 1992;
- Bahwa ada anak Saksi sekolah di SD tersebut;
- Bahwa yang menghibahkan tanah ke SD yaitu anak-anaknya H. Madjidi;
- Bahwa bangunan SD Inpres;
- Bahwa Saksi kenal Nein;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari Tapos kemudian balik lagi ke Tapos tahun 1985;
- Bahwa sekitar tahun 1985 diatas tanah 10.000 meter ada banyak orang yang menggarap dan salah satunya Pak Nein;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Nein menggarap di atas tanah itu;
- Bahwa diatas tanah itu ditanami pohon singkong, pisang;
- Bahwa sebelum jadi kebun tanahnya kebun karet dan setelah itu pohon karetnya dipotong oleh H. Minung;

Hal 51 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nein dan banya orang lain menggarap diatas tanah 10.000 meter atas ijin Nadarhan;
- Bahwa Saksi pernah sekali menggarap di tanah itu menanam singkong;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari warga ketika menggarap;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. Minung atau warganya keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah itu ada tanah tanah punya H. Minung, Saksi tahunya punya H. Madjidi saja;
- Bahwa tidak ada ijin/kordinasi ke RT ketika membangun jalan tersebut;
- Bahwa dulunya ada pemekaran RT dimana dulunya RT. 005 RW. 003 sekarang RT. 003 Rw. 003;
- Bahwa benar di lokasi tanah H. Madjidi ada 1 hektar luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada punya orang lain di lokasi tersebut yang mempunyai sertifikat selain H. Madjidi;
- Bahwa Saksi tahu waktu kejadian keributan;
- Bahwa selain H. Minung ada yang mengaku tanah tersebut miliknya yaitu H. Tibi (almarhum);
- Bahwa Saksi tahu dari Pak Lurah lama (Pak Irih) yang mengatakan bahwa sisa tanah H. Madjidi ada 10.000 sekian;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa ada yang mengklaim tanah ahli waris H. Madjidi yang Saksi baru tahu yaitu H. Minung;
- Bahwa sebelah utara sekarang dibangun gedung adalah tanah ahli waris H. Madjidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun gedung tersebut;
- Bahwa Saksi membuat bukti TI-V-5 berupa Daftar Nama Warga Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tapos, Kec. Tapos yang menempati lokasi tanah sesuai dengan Girik C No. 530 persil 128 atas nama H. Madjidi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijual ke H. Minung seluas 7500 M2 untuk menyatakan benar tidak tanah ini yang dijual oleh H. Minung ke warga;

- Bahwa surat jual belinya tidak ada;
 - Bahwa Saksi menandatangani pernyataan tersebut disuruh Pak Edi yaitu orang suruhan Pak Nadarhan;
 - Bahwa tidak ada kaitan Edi dengan tanah itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu peralihan tanah yang dijual oleh H. Madjidi ke H. Minung;
 - Bahwa setahu Saksi tanah H. Minung;
 - Bahwa Saksi kenal Suparjo;
 - Bahwa Suparjo punya sertifikatnya tetapi belum pernah lihat;
 - Bahwa Saksi kenal Sri Sukmaningsih dan belum pernah lihat sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi kenal Suparman dan belum pernah lihat sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi kenal Hj. Nunung dan belum pernah lihat sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat menyurat dari Mesjid;
 - Bahwa masyarakat/warga sebagaimana bukti TI-V-5 sudah punya SPPT Pajak dan Saksi yang membagikannya atas nama masing-masing warga;
 - Bahwa Suparman, Cs kecuali Mesjid dan jalan tinggal di tanah H. Madjidi, beli Dari H. Minung;
 - Bahwa, tanah yang terletak di Rt. 003/Rw. 003, Kel. Tapos, Kec. Tapos telah dipagar beton ;
4. Saksi. SOLIHIN MUCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V kecuali Tergugat-III Saksi kenal;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam rangka sidang perkara Perdata kasuh tanahnya H. Madjidi;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi fisik tanah H. Madjidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan H. Madjidi Girik nomor 530, Persil 286, Blok Sairin;
- Bahwa luas keseluruhan tanah H. Madjidi 2 (dua) hektar;
- Bahwa dari luas tanah 2 (dua) hektar yang saksi ketahui, melihat dan mendengar Pak H. Minung bersama-sama keluarga besar Pak. H. Madjidi, keluarga H. Madjidi diwakili oleh anak-anaknya pernah menjual ke H. Minung sebagian luasnya kurang lebih 7400 meter;
- Bahwa pernah ada hibah buat SD luasnya kurang lebih 1500 meter;
- Bahwa tanah yang dijual H.Minung saat ini yang luas 7400 meter sudah berubah kepemilikan dan sudah di kavling dan masih terdapat tanah kosong luasnya saya tidak menafsirkan;
- Bahwa tanah H. Minung yang dari 7400 meter masih ada sisa 1 – 2 kavling luasnya kurang tahu;
- Bahwa kalau dilapangan masih ada sisa 1.500 meter itu dari 7400 meter dan kepemilikannya oleh Pak Budi orang Cina dari Bandung;
- Bahwa kalau lihat dilapangan untuk tanah H. Minung sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tahu PT. Karabha;
- Bahwa letak lokasi PT.Karabha yang saksi ingat pada saat kelas 4 SD dan saksi sekolah diatas tanah hibah dari H. Madjidi ada 4 bangunan milik sekolah sisanya 1 hamparan ada batasnya besi rel kereta api setinggi 2 meter terletak jauh dari sekolahan sekitar 50 meter kesana dan disana ada kali dan diujungnya ada pohon mangga tempat saksi ngangon kebo pada saat itu, batasnya dan rumornya sekarang dikuasai pihak-pihak H. Madjidi atau lain-lainnya tetapi sekarang batas besi rel kereta api kedua-duanya sudah hilang;
- Bahwa lokasi tanah milik Hj. Enih atau H. Minung yang beli dari PT. Karabha Saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemagaran diatas tanah sengketa pada sat itu berdasarkan surat yang ada dibawa oleh pihak Madjidi dan kepolisian polres depok yang berlambangkan dalmas dan saat itu belum sengketa tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak diperintah oleh ahli waris H. Madjidi untuk pemagaran, kalau perintah dulu tahun 1997 pada saat dia membawa putusan Mahkamah Agung bersama-sama orang tua saya sebagai RT dan Ketua RW lalu kita ukur ulang sampai titiknya sebelah selatan berbatasan dengan taman, sebelah timur saluran air/pohon kelapa pada saat itu tetapi tidak berani karena pada saat itu saya tawar menawar harga proyeknya dia tidak sanggup bayar;
- Bahwa waktu pemagaran yang mau bayar rencananya Pak Nadarhan;
- Bahwa pemagaran sekarang yang dipagar oleh orang-orang suruhan Nadarhan antara lain, Afon dan Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah sdr. H. Madjidi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, sebelah selatan berbatasan taman/pohon gowok, lingkaran getan berbatasan sakam, bawahan gawiran tia, ujung pohon manga dan disana timur ada pohon mangga, utara saluran air;
- Bahwa tanahnya satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak sejauh itu apakah termasuk satu girik atau satu letter C;
- Bahwa Saksi kenal Pak. H. Minung;
- Bahwa Pak H. Minung punya istri Hj. Enih;
- Bahwa dari pernikahan H. Minung dengan Hj. Enih tidak dikaruniai anak;
- Bahwa meninggalnya H. Minung, Bulan dan tahunnya lupa tapi Saksi bersama encing dan dinas damkar depok yang jemput jenazahnya di Cianjur;
- Bahwa H. Minung kira-kira meninggalnya 4 -5 tahun yang lalu;

Hal 55 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Minung meninggal mungkin serangan jantung dan informasi terakhir dari yang bawa kendaraan habis makan istirahat dibangku warung tepatnya di Kp. Cibinong Cianjur Selatan langsung tidak bernafas lagi;
- Bahwa yang dijual sdr. H. Madjidi ke H. Minung luasnya 7400 meter dan lalu anaknya H. Madjidi menjual lagi ke H. Minung seluas 500 meter;
- Bahwa tanah yang dijual satu hamparan;
- Bahwa yang menghibahkan tanah untuk sekolah dari pihak H. Madjidi dengan pemerintahan kota depok seluas 1500 untuk SD Tapos I dilokasi tanah H. Minung yang sekarang jadi rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada peralihan dari sdr. H. Minung ke pemilik sekarang;
- Bahwa nomornya diantara 530 atau 130, persilnya 28A, atas nama H. Madjidi;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Madjidi punya anak berapa;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan sdr. H. Madjidi;
- Bahwa keluarganya H. Madjidi yang Saksi tahu Pak Nadarhan dan Burhan sudah meninggal, itupun di rumah Pak Nein;
- Bahwa sebelum dioper alihkan ke H. Minung bahkan orang mengetahui Saksi yang garap, ketika dibebaskan oleh H. Minung orang tua Saksi dengan Pak Nein dapat kompensasi adalah berangkat ke tanah suci, tetapi Pak Nein tidak jadi pergi karena dia ditagih hutang oleh orang Cisalak uang untuk berangkat haji diambil uang oleh H. Minung sedangkan orang tua Saksi berangkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahun berapa;
- Bahwa tanah termasuk yang girik no. 530 berdasarkan data yang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap tanah yang 7.400 meter kemudian ada proses balik nama dari pemilik asal ke lama berdasarkan jual beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah itu sendiri tidak ada orang lain yang menggarapnya dan langsung dibangun;
- Bahwa bangunannya berupa rumah;
- Bahwa rumah itu ditempat/ ditinggali salah satunya oleh ibu Nunung, orang poncol, Pandi dan banyak orang pendatang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah sebelum H. Minung meninggal mereka sudah menempati dan memiliki;
- Bahwa Saksi tidak tahu berdasarkan apa H. Minung menjual ke mereka;
- Bahwa jual beli tanah seluas 7400 meter antara keluarga H. Madjidi dengan H.Minung;
- Bahwa yang menjual tanah seluas 500 meter adalah anak dari H. Madjidi, namanya Pak Burhan;
- Bahwa mengenai Girik No.530 sebelah Selatan Saksi tidak tahu atas nama siapa, yang jelas rumah Pak Saman;
- Bahwa sebelah selatan tanahnya H. Minung sebelum jual beli tidak ada;
- Bahwa setelah jual beli pada saat itu tidak ada masalah atau ribut atau sengketa, tetapi 2 tahun belakangan ini baru muncul masalah;
- Bahwa Saksi tidak ingat jual beli tahun berapa, yang jelas Saksi lulus SD tahun 1983-1984 setahun kemudian pembongkaran sekolah yang Saksi tempati di rubah bergeser kearah selatan yang bekas sekolah sekarang jadi Perumahan Palembang;
- Bahwa Saksi tahu PT.Karabha Digdaya;
- Bahwa PT. Karabha Digdaya punya tanah atau berlokasi dekat tanah masalah;
- Bahwa ada saluran air yang arah ke agak sedikit jurang disitu ada pohon mangga, sebelah sana ada patok dari rel kereta api depannya golf;

Hal 57 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Emerald Golf Country tidak mengarah ke lokasi ini dan berdasarkan yang Saksi tahu 62 hektar berdasarkan surat rujukan dari Gubernur itu difungsikan jadi lapangan golf;
- Bahwa mengenai putusan Mahkamah Agung berdasarkan surat yang Saksi baca keluarga besar Nadarhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anak dari H. Madjidi menguasai tanah sengketa setelah itu;
- Bahwa tidak ada ada warga yang menggarap atau dari H. Minung atau H. Madjidi menguasai tanah sengketa, murni pindahan dari yang dibawa H. Minung;
- Bahwa sekarang ini ada beberapa sertipikat yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa sertipikat yang Saksi lihat atas nama Pandi, ibu Nunung;
- Bahwa mengenai bukti-bukti kepemilikan H.Madjidi yaitu pada saat keluarga datang ingin mengecek kebenaran legalitas surat tersebut, lalu Saksi bersama teman-teman di lembaga menghadap Pak Lurah untuk mencocokkan di buku letter C;
- Bahwa Saksi menghadap Pak Lurah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa bukti-bukti yang Saksi bawa waktu itu berupa Girik, keterangan waris dan SPPT atas nama H.Madjidi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TI-V-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2/Ds. Tapos, atas nama PT. Karabha Digdaya, salinan peta situasi No.8/1989,seluas 227.840 m2, tertanggal 04 September 1993, bukti TI-V-2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97/Ds. Tapos, atas nama PT. Karabha Diddaya, Asal pemisahan dari HGB No. 2/Tapos atas nama PT. Karabha Digdaya, bukti TI-V-2a berupa Sertifikat Hak Milik No. 03175/Ds. Tapos, atas nama H. Minung, Asal Hak Pemberian Hak Milik diatas Tanah Negara Bekas HGB No.97/Ds, bukti TI-V-3 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/Ds. Tapos, atas nama PT. Karabha Digdaya, Asal pemisahan dari HGB No. 2/Tapos, atas nama PT. Karabha Digdaya, bukti TI-V-3a berupa Serifikat Hak Milik No. 03176/Ds. Tapos, atas nama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minung, Asal Hak Pemberian Hak Milik diatas Tanah Negara Bekas HGB
No. 98/Ds;

- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-6 berupa Salinan Letter C No. 530, persil 128, atas nama H. Madjidi;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-7 berupa Girik C No. 530, persil 128, atas nama H. Madjidi;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-7c berupa Gambar Situasi yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kab. DT. II. Bogor, Kecamatan Cimanggis, Desa Tapos, atas nama H. Madjidi, Persil 128, Kelas Desa D.I,tanggal 18 Mei 1996;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-9 Daftar Pembayaran Pajak, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0, tanggal 16 April 2010;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-9a berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2013 dan Tahun 2011, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-9b berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2011, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-9c berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak H. Madjidi dengan Alamat Obyek Pajak Kp. Tapos dan Nomor Obyek Pajak 32.78.007.003.016-0188.0;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TI-V-10 Putusan No. 338.K/Pdt/2001, tertanggal 20 Mei 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada tanah lain H. Minung dalam satu hamparan;

Hal 59 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hubungan tanah itu dengan PT. Karabha yaitu saat itu dikuasai oleh orang-orang PT. Karabha yaitu Pak Nugroho, ibu Berti, Rahmi Fauzi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungannya Emerald golf dengan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pihak H. Minung atau H.Madjidi beli dari PT.Karabha, tetapi Saksi pernah mendengar sekilas yaitu ada 5,6 hektar perkebunan karet ditimbang terimakan ke H. Minung yang intinya wacananya adalah untuk tukar menukar dengan warga RW.08;
- Bahwa H. Minung ditunjuk untuk timbang terima tanah tersebut karena dulu sistem PT. Karabha siapa yang tanahnya luas jadi kordinator supaya tanahnya dibeli;
- Bahwa dari pihak Kelurahan ada diikut sertakan yaitu Pak M. Sani sebagai Sekdes, H.Nila sebagai LLD, H. Dudungsebagai dusun, H. Nisan sebagai RW, Amirudin sebagai RT saat itu waktu ngebebasin persil 73;
- Bahwa penggarap menggarap diatas tanah H. Minung pada saat belum timbang terima ke H. Minung, ketika dibeli H. Minung penggarap-penggarap diberi kompensasi tidak berupa uang tetapi diberangkatkan ke tanah suci;
- Bahwa kalau dirupiahkan pada saat itu Rp.14.700,-;
- Bahwa ada yang tidak berangkat Haji yaitu H. Nein karena punya hutang;
- Bahwa H. Nein terima uang waktu itu;
- Bahwa yang memberi uang/menaikan haji informasinya H. Minung;
- Bahwa setelah itu sudah ada timbang terima tanah H. Madjidi ke H. Minung;
- Bahwa letak tanah yang dibeli H. Minung dari H. Madjidi sekarang sudah ditempati rumah warga RW.08;
- Bahwa saat itu tanah sengketa yang dijadikan tempat pindah warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah H. Minung sudah ada penghuni baru;
- Bahwa bukan dan tidak pernah Hj. Enih (Penggugat) mewarisi tanah H. Minung sebelum ada penghuni baru;
- Bahwa Hj. Enih tidak pernah tinggal diatas tanah H. Madjidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa mengenai sekolah yang pernah dihibahkan kemudian dibangun lalu di bongkar dan digeser detailnya Saksi kurang ingat, cuma yang Saksi ingat Saksi keluar tahun 1984 dimana kepala sekolahnya sebelumnya Pak H. Muhamad Irih lalu diganti oleh Sakim Hidayat, bentuk sekolahnya letter O;
- Bahwa tanah yang lainnya kurang lebih 2 hektar, yang lebihnya berupa tanah kosong;
- Bahwa di lokasi tanah H. Madjidi dulu ada pembibitan;
- Bahwa mengenai bukti TI-V-7 berupa Girik C No. 530, persil 128, atas nama H. Madjidi, didalam girik ada 2 persil 44 dan 128, pada saat keluarga besar H. Madjidi datang menanyakan persil, persil 44 letaknya sekarang danau dekat didalam kavling Karabha dulu rumah Pak Abas didalam dekat rumah ibu Nyonih;
- Bahwa kepemilikan tanah H. Minung didaerah Tapos diluar yang 7500 atas nama H. Madjidi masih banyak;
- Bahwa Saksi kenal betul dengan H. Madjidi;
- Bahwa kalau orang tua Saksi dulu menanam palawija, sekelilingnya ada pohon nangka dan rambutan, dan ada pisang, papaya dan segala macam;
- Bahwa hasil panen pernah diberikan ke H. Madjidi tapi ditolak;
- Bahwa Saksi bukan disuruh, kebetulan posisi Saksi pengurus lembaga, ketika ahli waris H. Madjidi datang menunjukkan surat-surat, untuk mengetahui kebenaran surat tersebut lalu Saksi hadapkan ke Pak Lurah

Hal 61 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek, ketika di cek ternyata apa yang mereka bawa sama dengan buku di Kelurahan;

- Bahwa data-datanya ada sama bentuknya atau namanya;
- Bahwa persil 44 ada didalam kavling PT. Karabha Saksi tahu dari Bu Rahmi Fauzi bagian pertanahan PT.Karabha;
- Bahwa putusan mahkamah Agung antara PT. Karabha lawan keluarga Nadarhan;
- Bahwa di objek sengketa ada berubah RTnya;
- Bahwa lokasi objek sengketa pernah ada perubahan, tetapi Saksi lupa tahunnya;

5. Saksi. NIAH RIPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V;
- Bahwa Saksi dulu beli tanah dari Pak H. Minung dan Saksi dikasih asli girik atas nama H. Madjidi oleh Pak H. Minung;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari H. Minung tahun 1993;
- Bahwa luas tanah yang Saksi beli dari H. Minung luasnya 275 meter;
- Bahwa harga permeternya Rp.60.000,-;
- Bahwa dari Girik ke sertifikat Saksi sendiri yang ngurus;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan cara cash ke H. Minung;
- Bahwa Saksi terima kwitansi pembayaran dari H. Minung;
- Bahwa sekarang Saksi membawa sertifikat tersebut atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Gang Palem Rt.003 Rw.003 Kelurahan Tapos, Kecamatan Saksi lupa;
- Bahwa tidak ada peralihan RT Rwnya selama Saksi tinggal dari awal sampai saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal tahun 1993;
- Bahwa saat transaksi Hj. Enih (Penggugat) tidak ada;
- Bahwa selama Saksi membeli sampai hari ini tidak ada ribut-ribut tentang tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenal dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kurang tahu dari siapa H. Minung membeli tanah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi membeli tanah lebih dulu ke temu H. Minung;
- Bahwa ketika Saksi dikasih girik atas nama H. Madjidi oleh H. Minung, Saksi tidak cek girik ke Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tinggal disebelahnya rumah Saksi yang sekarang jadi;
- Bahwa Saksi tinggal disitu dan tidak pindah-pindah;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah ke H. Minung Saksi tidak tahu asal usul tanah itu atau ada orang lain yang menggarapnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengurus surat-surat menjadi sertifikat mungkin H. Madjidi sudah almarhum;
- Bahwa dalam mengurus sertifikat tidak ada yang membantu Saksi, semuanya Saksi serahkan ke Pak Lurah;
- Bahwa Saksi belum pernah sama sekali ketemu dengan H. Madjidi, karena pada saat Saksi membeli tanah itu sudah H. Madjidi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris H. Madjiid;
- Bahwa Lurahnya waktu itu Pak Irih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu Saksi membeli tanah ada orang BPN ngukur-ngukur;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 Nopember 2001 tentang **Pemeriksaan Setempat**, maka pada tanggal 11 Desember 2014 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara ini yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Desember 2014;

Hal 63 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-I, II, III, IV dan V telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat-III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan dikemukakan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Provisi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VI dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk seketika menghentikan segala bentuk kegiatan Tergugat di atas tanah perkara hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat mengabulkan Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat maka Gugatan Provisi yang demikian harus dinyatakan ditolak ;

Dalam pokok Perkara :

Dalam Eksepsi :



- **Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat “Tidak Sah” maka Gugatan Penggugat tidak mempunyai “Legal Standing” (kapasitas Hukum), karena terdapat Kontradiksi antara Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan Memorie Gugatan.**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya dan Eksepsi dari Turut Tergugat III tentang “ Surat Kuasa Penggugat “Tidak Sah” maka Gugatan Penggugat tidak mempunyai “Legal Standing” (kapasitas Hukum)”, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus nomor 054/SM/IV/SK/2014 pemberian Kuasa dari pihak Hj. ENIH (Penggugat) sebagai pemberi Kuasa kepada : 1. SUHARTA, SH, 2. MUHAMAD TAUFIK, SH, 3. JUANDA, SH sebagai penerima Kuasa adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Surat Kuasa Khusus nomor: 054/SM/IV/SK/2014 tersebut adalah sah sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974 yang menyatakan Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada Surat gugatan, maka surat kuasa tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR, dengan demikian Eksepsi dinyatakan ditolak ;

- **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V tentang Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat bebas menentukan siapa saja sebagai pihak untuk dijadikan pihak dalam Gugatannya dengan demikian Eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ;

- **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Majelis hakim berpendapat bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menguraikan Posita dan petitum yang jelas dan ada hubungan hukum antara Posita dengan Petitum gugatan, dan telah menunjukan dengan jelas letak objek sengketa beserta batas-batasnya sehingga Majelis Hakim memandang Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terang dan jelas, maka Eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak ;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memperhatikan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Rt.005/Rw.003 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok (milik Penggugat) yang telah dikuasai oleh para Tergugat dengan cara melakukan pemagaran tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemiliknya yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Rt.005/Rw.003 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok tersebut adalah benar milik Penggugat dan apakah perbuatan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap posita point 1 sampai dengan point 5 dalam Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Sertipikat Hak milik No: 03175 atas Nama Hj. ENIH Binti ENTAR yang diperoleh Penggugat dengan cara Pewarisan dari suaminya yang telah meninggal dunia, bernama H. MINUNG Bin NIMAN, bukti surat P-2 berupa Sertipikat Hak Milik No: 03176 atas nama Hj. ENIH Binti ENTAR yang menerangkan tentang perolehan tanah SHM no: 03175 tersebut diperoleh Penggugat dengan cara Pewarisan dari suaminya yang telah meninggal dunia, bernama H. MINUNG Bin NIMAN, bukti surat P-3.A berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, bukti surat P-3.B berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, bukti surat P-3.C berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, bukti surat P-3.D berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2012, bukti surat P-3.E berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, bukti surat P-3.F berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 1994 menerangkan tentang pernyataan dari H. MINUNG (suami Penggugat) telah membeli sebidang tanah darat yang terletak di Desa Tapos Rt 05/03 Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor seluas 7540 M2 Girik Atas nama Almarhum H. MADJIDI C.No. 530 persil 128, dengan harga sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama dibayarkan panjar sebesar Rp. 22.700.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diterima Ahli Waris H. MADJIDI yang bernama RIDWAN Bin H. MADJIDI dan 5 (lima) orang lainnya, kemudian pada tahap ke dua dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Ahli waris H. MADJIDI yang bernama NADARHAN MADJIDI, bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 22 Nopember 1994 yang ditandatangani oleh Ahli Waris H. MADJIDI yang bernama NADARHAN MADJIDI, dimana surat tersebut menerangkan tentang pernyataan dari Ahli waris H. MADJIDI memberikan persetujuan adanya transaksi jual beli mutlak antara H. MINUNG dengan 5 (Lima) orang Ahli waris H. MADJIDI, dan Ahli waris H. MADJIDI tidak boleh mengganggu gugat tanah yang telah diperjual belikan pihak pertama oleh RIDWAN Bin H. MADJIDI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah menunjukkan bahwa tanah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Rt.005/Rw.003 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok tersebut adalah benar milik Penggugat yang diperoleh Penggugat (Hj. ENIH Binti ENTAR) dengan cara Pewarisan dari suami Penggugat (H. MINUNG Bin NIMAN) dikarenakan suami Penggugat (H. MINUNG Bin NIMAN) telah meninggal dunia, sedangkan Almarhum suami Penggugat (H. MINUNG Bin NIMAN) memperoleh 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan cara membeli dari Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. MADJIDI sebagaimana bukti surat P-5 yang menerangkan bahwa H. MINUNG bersedia membeli tanah atas nama H. MADJIDI No. 530 persil 128, dan bukti surat P-6 tentang surat pernyataan dari Ahli waris H. MADJIDI tertanggal 22 Nopember 1994, yang ditanda tangani oleh NADARHAN MADJIDI, menerangkan bahwa menyetujui transaksi jual beli tanah 530 persil 128 Blok Sairin seluas 7540 M2 antara H. MINUNG dengan ke 5 (Lima) orang dari Ahli waris H. MADJIDI, dan seluruh Ahli waris tidak boleh mengganggu gugat tanah yang telah diperjual belikan oleh RIDWAN Bin MADJIDI tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi jual beli antara Ahli waris H. MADJIDI dimana pembayaran sebesar Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama dibayarkan melalui RIDWAN Bin H. MADJIDI sebesar Rp.22.700.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan kepada NADARHAN MADJIDI sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) hingga peralihan hak atas tanah dari Ahli

Hal 67 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris H. MADJIDI kepada Almarhum H. MINUNG (suami Penggugat) telah terjadi atas dasar jual beli yang sah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkan sertifikat atas nama H. MINUNG Bin NIMAN dan kemudian dibalik nama menjadi atas nama HJ. ENIH Binti ENTAR dengan perolehan atas dasar Pewarisan dikarenakan suami Penggugat (H. MADJIDI) meninggal dunia, maka Majelis berpendapat posita point. 1 sampai dengan point. 5 Gugatan Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat maka petitum point. 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan posita point.1 sampai dengan point. 5 dari Gugatan Penggugat dan Petitum point.2 telah dikabulkan maka terhadap posita point. 6 dan point. 7 Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2011 dari Ahli waris H. MADJIDI yang ditandatangani oleh Ahli waris H. MADJIDI menerangkan bahwa Lima orang Ahli waris dari H. MADJIDI memiliki tanah di wilayah Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos Kota Depok, Bukti surat P-8 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Ahli waris H. MADJIDI yang bernama NADARHAN MADJIDI menerangkan tentang penguasaan Fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Tapos Rt.03/Rw.03 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos Kota Depok, bukti surat P-14 berupa Surat Tanda Penerimaan laporan/ Pengaduan Nomor:STPLP/893/K/IV/2014/Resta Depok tertanggal 29 April 2014 menerangkan tentang Laporan dari Penggugat (Hj. ENIH) mengenai Para Tergugat Memasuki Pekarangan Tanpa Ijin Pemilik tanah yang terletak di Jalan Raya Tapos Rt.005 Rw.003 Kelurahan tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Bukti Surat P-15 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 09 September 2014 menerangkan tentang perkembangan Penyidikan yang dilakukan Satuan Reskrim Polres kota Depok, dan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama SOHI EFENDI yang menerangkan bahwa lokasi tanah objek sengketa telah dipagar, demikian pula saksi dari pihak Tergugat yang bernama SA'AN, saksi SOLIHIN MUHTAR yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai dengan cara dipagar oleh orang-orang yang diperintah oleh Para Tergugat termasuk saksi SOLIHIN MUHTAR sendiri, serta dihubungkan dengan hasil dari Pemeriksaan setempat terhadap tanah Objek sengketa yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2015, diatas tanah Objek sengketa telah dipagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling dan oleh pihak Para Tergugat tanpa ijin dari pihak Penggugat sebagai pemilik tanah Objek sengketa sebagaimana hal tersebut tentang kepemilikan tanah objek sengketa telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam petitum sebelumnya, dengan demikian terhadap Petitum Point. 4 dan point. 5 Gugatan Penggugat menyatakan perbuatan Pemagaran dan penguasaan fisik tanah objek sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan point.5 Gugatan Penggugat Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungangn apapun dan apabila kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.6 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak menguraikan secara rinci hal-hal yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat atas perbuatan pihak Para Tergugat maka terhadap petitum point.6 Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point.7 Gugatan Penggugat mengenai Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri ini terhitung sejak hari dan tanggal diucapkan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tuntutan Dwangsom diatur dalam pasal 606 A Rv yang fungsinya untuk menekan (Pressmidle) untuk mengancam dan memaksa pihak yang kalah agar dipenuhi tepat waktu serta hal itu berkaitan dengan Eksekusi Riil yang berupa pengosongan tanah/ bangunan, maka berkaitan dengan perkara yang kalah adalah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan berdasarkan azas keadilan dan kepatutan petitum point. 7 mengenai Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) dikabulkan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana Yurisprudensi no: 1429K/Pdt/2006;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point. 8 gugatan Penggugat mengenai surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dalam posita butir. 8 dalam Gugatan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum berkenaan dengan tanah objek sengketa hak milik Penggugat

Hal 69 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Ahli waris H. MADJIDI yang bernama NADARHAN MADJIDI menerangkan tentang penguasaan Fisik bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Tapos Rt.03/Rw.03 Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, bukti surat P-9 berupa surat keterangan Riwayat Tanah nomor : 593.2/463/XI/2013 yang menerangkan tentang tanah Girik 530 persil 128 adalah atas nama H.MADJIDI dan telah di Balik nama menjadi atas nama NADARHAN MADJIDI yang dikeluarkan dari Kantor Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tertanggal 24 oktober 2013 yang ditandatangani oleh NADARHAN MADJIDI dan diketahui oleh Lurah dari Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok tentang tanah objek sengketa dikuasai oleh NADARHAN MADJIDI(Tergugat III), oleh karena tentang kepemilikan Tanah objek sengketa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitem point.2 Gugatan Penggugat dimana tanah objek sengketa adalah benar milik dari Penggugat maka surat-surat berkaitan dengan tanah objek sengketa yang kemudian timbul atau dikeluarkan baik dari Para Turut Tergugat ataupun pihak lainnya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan keberadaanya dianggap tidak ada atau tidak berlaku, maka terhadap petitem point. 8 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Petitem 8. Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka terhadap petitem point, 9 dan point.10 Gugatan Penggugat tentang memerintahkan kepada pihak Turut Tergugat IV untuk menolak permohonan sertifikat oleh pihak Para Tergugat diatas tanah hak milik Penggugat sangatlah beralasan dikarenakan segala surat-surat yang dikeluarkan baik oleh pihak Para Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat serta dari pihak-pihak lain yang menguatkan Surat tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitem point. 9 dan point.10 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem point. 11 gugatan Penggugat tentang Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, upaya banding, dan Kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad) Majelis hakim memandang tidak cukup alasan untuk dilaksanakan maka petitem point.11 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi), Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah majelis Hakim mencermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi) ternyata telah dipertimbangkan pada pokok perkara dalam Gugatan Konvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah mengambil alih pertimbangan pada pokok perkara dalam Konvensi dalam pertimbangan Gugatan Rekonvensi yang diajukan pihak Para Penggugat dalam Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi) maka Gugatan Konvensi haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat dalam Konvensi (Para Penggugat dalam Rekonvensi) adalah pihak yang kalah maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Tergugat dalam Konvensi (Para Penggugat dalam Rekonvensi) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Gugatan Provisi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verkaard);

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah :

1. Sebidang tanah seluas 405 M² berdasarkan SHM No.3175/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota

Hal 71 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.12/2014 Tanggal 13 Februari 2014;

2. Sebidang tanah seluas 1683 M² berdasarkan SHM No.3176/Tapos a/n Hj. Enih Binti Entar, yang terletak di RT.005 RW.003, Kel. Tapos, Kec.Tapos, Kota madya Depok, dengan batas batas sesuai Surat Ukur No.10/2014 Tanggal 13 Februari 2014;
3. Menyatakan pemagaran dan penguasaan fisik tanah objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan Melawan hukum (Onrech matige Daad);
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (bij sterke arm) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri ini, terhitung sejak hari dan tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dalam posita butir. 8 dalam Gugatan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum berkenaan dengan tanah objek sengketa hak milik Penggugat ;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV menolak permohonan sertifikat oleh para Tergugat diatas tanah milik Penggugat ;
8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dalam konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi (Para Tergugat dalam Konvensi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.896.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Pada hari : **KAMIS, tanggal 26 Februari 2015**, oleh kami : **GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **ETI KOERNIATI, S.H., M.H** dan **HENDRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini ; **Kamis, tanggal 05 Maret 2015**, oleh **GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **ETI KOERNIATI, S.H., M.H** dan **HENDRI IRAWAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **DEDI POERWANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat-VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ETI KOERNIATI, S.H., M.H

GRACE MEILANIE PDT. PASAU, S.H., M.H

2. HENDRI IRAWAN S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDI POERWANTO

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 3 0.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 50.000,00

Hal 73 dari 74 hal. Putusan No.63/Pdt.G/2014/PN.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Panggilan	: Rp. 2.750.000,00
• PNPB Biaya Panggilan	: Rp. 55.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,00
• Sita Jaminan	: Rp. 1.500.000,00
• Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u> +
TOTAL	: Rp. 4.896.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)